

# TESIS

Kebebasan Hakim Memutuskan Tindak Pidana Narkotika Untuk Kesehatan Di

Tinjau Dari Keadilan Substantif ( Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag)



DISUSUN OLEH :

FEBRIONAL NAMI

181021002

PROGRAM PASCA SARJANA

ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2020



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCA SARJANA

JalanKaharuddinNasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax (+62) (761) 674717

### TESIS


#### KEBEBASAN HAKIM MEMUTUSKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK KESEHATAN DI TINJAU DARI KEADILAN SUBTANTIF (PUTUSAN NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN SAG)

Nama : Febrional Nami  
NPM : 181021002  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 25 November 2020  
dan dinyatakan LULUS

#### Tim Penguji:


Ketua,

  
Dr. Yudi Krismen, S.H., M.Hum

Sekretaris,

  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Anggota,

  
Dr. M. Musa S, S.H., M.H

Mengetahui;

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau,

  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.hum



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCA SARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax (+62) (761) 674717

### TESIS


#### Kebebasan Hakim Memutuskan Tindak Pidana Narkotika Untuk Kesehatan Di Tinjau Dari Keadilan Substantif ( Putusan Nomor/Pid.Sus/2017/PN Sag)

Nama : Febrional Nami  
NPM : 181021002  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal: 26 Agustus 2020

  
Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Pembimbing II

Tanggal: 7 Januari 2020

  
Dr. Yudi Krisman, S.H., M.H

Pekanbaru, 20 September 2020

Mengetahui;

Ketua Program Studi,

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCA SARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax (+62) (761) 674717

### HALAMAN BIMBINGAN PENULISAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap:

Nama : Febrional Nami  
NPM : 181021002  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H  
Pembimbing II : Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H  
Judul : Kebebasan Hakim Memutuskan Tindak Pidana  
Narkotika Untuk Kesehatan Di Tinjau Dari Keadilan  
Substantif ( Putusan Nomor/Pid.Sus/2017/PN Sag)

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	16 Desember 2019	1. Perbaiki Daftar Isi 2. Perbaiki Tanda Baca 3. Masukkan Teori Negara Hukum Dan Teori Keadilan.		
2	23 Desember 2019	1. Tesis Minimal 100 Halaman 2. cari 5 penelitian yang sudah di teliti,serta apa perbedaan nya dengan penelitian sekarang.		
3	7 Januari 2020	1. Tambahkan kutipaan dari tulisan pembimbing 2. Perbaiki Daftar Pustaka, jadikan 1 spasi. 3. ACC, lanjut Pembimbing I		

4	21 Februari 2020	1. Perbaiki Kata Pengantar 2. Perbaiki Abstrak 3. Perbaiki Latar Belakang 4. Serta Perbaiki Masalah Pokok		y
5	23 Juli 2020	1. Perbaiki Tinjauan umum, tambahkan aturan tentang kesehatan 2. Tambahkan aturan tentang hukum internasional tentang narkoba.		y
6.	4 Agustus 2020	1. Perbaiki Abstrak, harus ada latar belakang, masalah pokok, metode penelitian, serta hasil. 2. Konsep Operasional di tambah 3. Perbaiki Kesimpulan		y
7.	26 Agustus 2020	ACC, dapat dilanjutkan untuk daftar ujian Tesis		y

Pekanbaru, 20 September 2020

Mengetahui;

Direktur Program Pasca Sarjana  
Universitas Islam Riau



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.hum**



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 120/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Febrional Nami

NPM : 181021002

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 2 November 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui


Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 2 November 2020

Staf Perpustakaan

  
Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

Kebebasan Hakim Memutuskan Tindak Pidana Narkotika Untuk Kesehatan Di Tinjau Dari Keadilan Substantif (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag) by Febrional Nami



From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 02-Nov-2020 09:41 +08
- ID: 1433182573
- Word Count: 31058

Similarity Index

25%

Similarity by Source

Internet Sources:

23%

Publications:

11%

Student Papers:

10%

sources:

- 1 6% match ()  
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/1313>
- 2 4% match ()  
[http://digilib.uinsby.ac.id/32322/1/Dona%20Frian%20Ari%20Yunita\\_C93215053.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/32322/1/Dona%20Frian%20Ari%20Yunita_C93215053.pdf)
- 3 3% match (Internet from 16-Sep-2017)  
<https://media.neliti.com/media/publications/11464-ID-kegagalan-mewujudkan-keadilan-prosedural-dan-substansial-dalam-putusan-hakim-tin.pdf>
- 4 1% match (student papers from 28-May-2019)  
Submitted to Sriwijaya University on 2019-05-28
- 5 1% match (Internet from 13-Oct-2018)  
<https://anzdoc.com/pt-sby.html>
- 6 1% match (Internet from 24-Dec-2017)  
<http://fichaschatzi.blogspot.com/2012/>
- 7 1% match (Internet from 16-Mar-2020)  
<https://fr.scribd.com/doc/237701174/Manual-Pelaksanaan-JKN-BPJS-Kesehatan>
- 8 1% match (Internet from 03-Aug-2015)  
[http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/lampiran/pp\\_32\\_1996.pdf](http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/lampiran/pp_32_1996.pdf)
- 9 1% match (Internet from 20-Dec-2017)  
[http://nurulshintha11.blogspot.com/2014\\_06\\_01\\_archive.html](http://nurulshintha11.blogspot.com/2014_06_01_archive.html)
- 10 1% match (Internet from 06-Jan-2019)  
<https://edoc.site/hak-pasien-menurut-uu-no-44-tahun-2009-tentang-rumah-sakit-pdf-free.html>
- 11 1% match (Internet from 30-Mar-2020)  
<https://www.scribd.com/document/395058665/Uu-n0-36-Tahun-2009-Tentang-Kesehatan>
- 12 < 1% match (student papers from 22-Feb-2019)



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 402/KPTS/PPS-UIR/2019**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor : 85/M/1999
  - c. Nomor :
    - a. Nomor : 228/M/2001
    - b. Nomor : 102/M/2001
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/O/2001
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
    - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
    - c. Nomor : 156/D/T/2007
    - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
    - e. Nomor : 490/D/T/2007
    - f. Nomor : 4009/D/T/2007
  6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VII/S2/II/2009
  7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
  8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
    - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 

a. Nama	: <b>Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H</b>	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: <b>Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H</b>	sebagai Pembimbing II
Nama	: <b>FEBRIONAL NAMI</b>	
N P M	: <b>181021002</b>	
Program Studi / BKU	: <b>Ilmu Hukum / Hukum Pidana</b>	
Judul Proposal Tesis	: <b>"OPTIMALISASI KINERJA APARAT PENEGAK HUKUM (KEPOLISIAN) TERHADAP PENERAPAN AZAS LEGALITAS DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU"</b>	
  2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 26 Juli 2019

Direktur,



**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec**  
NPK. 92 11 02 199

**Tembusan** : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Pepustakaan Universitas Islam Riau

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Febrional Nami  
NPM : 181021002  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum  
Tempat tanggal lahir : Tanjung Pinang, 27 Februari 1990  
Alamat Rumah : Perum Mutiara Kualu Permai, Blok G 26, RT 02, Rw  
01, Desa kualu, Kecamatan Tambang.  
Judul Tesis : Kebebasan Hakim Memutuskan Tindak Pidana  
Narkotika Untuk Kesehatan Di Tinjau Dari Keadilan  
Substantif ( Putusan Nomor/Pid.Sus/2017/PN Sag)

Menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Maka dari itu, bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontoh Tesis/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 2 September 2020

Yang Menyatakan,



**Febrional Nami**  
NPM. 181021002

## ABSTRACT

Narcotics are needed by humans for treatment so that to meet the needs in the field of medicine and scientific studies, a continuous production of narcotics is needed. Based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is stated that narcotics on the one hand are drugs or substances that are useful in the field of medicine or health services and scientific development. The case that happened to Fidelis in which he tried to treat his wife who was suffering from the rare disease Syringomyelia after trying various medications and therapies that she felt was inadequate, after using marijuana extract, her wife's condition began to change and was gradually healthy, but it was very regrettable. deemed to have violated the law and arrested by BNN, after 32 days of detention his wife died, because she was unable to treat fidelis. 8 months in prison and a fine of 1 billion rupiah, a subsidiary imprisonment of 1 month for him.

Based on this background, the author raises the main problem 1. How is the freedom of judges to decide on Narcotics Crime for health in terms of substantive justice (decision Number 111 / Pid.Sus / 2017 / PN Sag)? 2. Why is the judge in deciding cases of narcotics crime in decision Number 111 / Pid.Sus / 2017 / PN Sag of 2017 not linked to Law Number 36 of 2009 concerning Health?

And this research uses the normative juridical method, namely by analyzing problems through the approach of legal principles and referring to the legal norms contained in statutory regulations, while seen from its nature it is an analytical description, the data needed in this study are data. secondary, namely data obtained from library materials and

The freedom of judges to decide the Narcotics Crime for Health in a review of substantive justice (decision Number 111 / Pid.Sus // 2017 / PN Sag), that to present substantive justice in criminal law not only looks at the nature of against formal law, but also the nature of being against the law In addition to contradicting the law and also contradicting the sense of justice that lives in society, two elements (against formal and material laws) must be fulfilled first, then it can be said that the investment is against the law, In nature against material law in a negative sense , then an act is against the formal law or is included in offense, but according to society, the act does not contradict the values that live in society. Judges in deciding cases of narcotics crimes in decision Number 111 / Pid.Sus / 2017 / PN Sag of 2017 are not linked to Law Number 36 of 2009 concerning Health Lack of scientific research and other disciplinary sciences, which make science and information related to narcotics specifically, marijuana is very limited, and in Court Decision Number 111 / Pid.Sus / PN Sag, there is a conflict between justice and legal certainty, in terms of legal certainty, the application of criminal sanctions imposed by judges is not in accordance with the specific minimum penalties regulated in the formulation of Article 116 paragraph (1). In terms of justice, the use of Narcotics Category I in this case marijuana in this case is not done for the benefit of the defendant, nor for distribution but for the treatment of his wife (humanitarian interests).

## ABSTRAK

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kasus yang menimpa fidelis yang mana dia mencoba mengobati istrinya yang mengidap penderita penyakit langka syringomyelia setelah mencoba berbagai pengobatan dan terapi yang dirasa kurang mumpuni, setelah menggunakan ekstrak ganja kondisi istrinya sudah mulai ada perubahan dan berangsur sehat, tetapi sangat disayangkan perbuatan fidelis dianggap melanggar hukum dan ditangkap BNN, setelah 32 hari ditahan istrinya meninggal, karena tidak dapat perawatan dari fidelis, Berdasarkan putusan 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 8 bulan penjara dan denda 1 Miliar rupiah subsidi pidana penjara 1 bulan kepada nya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat masalah pokok 1. Bagaimana Kebebasan Hakim Memutuskan Tindak Pidana Narkotika untuk kesehatan di tinjau dari keadilan substantif (putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag)? 2. Mengapa Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika pada putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag Tahun 2017 tidak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

Dan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis, Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dan

Kebebasan Hakim memutuskan Tindak Pidana Narkotika Untuk Kesehatan di tinjau dari keadilan substantif (putusan Nomor 111/Pid.Sus//2017/PN Sag), bahwa untuk menghadirkan keadilan substantif dalam hukum pidana bukan saja melihat sifat melawan hukum formil, tetapi juga sifat melawan hukum materil selain bertentangan dengan undang-undang dan juga bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dua unsur (melawan hukum formil dan materil) harus terpenuhi dahulu, baru dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah melawan hukum, Dalam sifat melawan hukum materil dalam arti negatif, maka suatu perbuatan sudah melawan hukum formil atau masuk dalam delik, tetapi menurut masyarakat perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika pada putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag Tahun 2017 tidak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Kurangnya riset ilmiah dan kedisiplinan ilmu lainnya, yang membuat ilmu pengetahuan dan informasi terkait narkotika khususnya ganja sangat terbatas, dan membuat dalam Putusan Pengadilan Nomor 111/ Pid.Sus/PN Sag, terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum,

dari segi kepastian hukum, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim tidak sesuai dengan pidana minimum khusus yang diatur didalam rumusan Pasal 116 ayat (1). Dari segi keadilan, penggunaan Narkotika Golongan I dalam hal ini ganja pada perkara ini tidak dilakukan untuk keuntungan diri si terdakwa, maupun untuk di edarkan tetapi untuk pengobatan istrinya (kepentingan kemanusiaan).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul Kebebasan Hakim Memutuskan Tindak Pidana Narkotika untuk kesehatan di tinjau dari keadilan substantif (putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag).

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan kelulusan saya di Magister Hukum Universitas Islam Riau. Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca terkait dengan kasus yang dibahas dalam karya tulis ini. Akan tetapi Tesis ini juga tidak sempurna oleh karena itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menyusun Tesis ini.

Untuk Ayahnda Hukumi dan ibunda Mardalena, yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan selalu menjadi contoh tauladan yang selalu memberikan semangat, serta istri tercinta Ewa Susanti atas nasehat dan motivasi yang luar biasa yang tiada henti-hentinya, seluruh keluarga dan orang terdekat yang telah memberikan dukungan moral baik lisan maupun tulisan, dalam penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih tulus saya kepada para pihak yang sangat membantu saya dengan dukungan materiil dan moral. Saya menyadari tanpa bantuan, doa, serta bimbingan tersebut penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Rektor Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL, yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.hum., selaku direktur program pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau.
3. Kepada Ketua Jurusan Program Studi Hukum S2, Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

4. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H, sebagai Pembimbing I dalam penyusunan Tesis ini. Terima kasih untuk bimbingan dan kesabarannya, saya juga mendapat manfaat ilmu dari karya tulis saya berkat dukungan Bapak.
5. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H, sebagai Pembimbing II dalam penyusunan Tesis ini. Terima kasih untuk bimbingan dan kesabarannya, saya juga mendapat manfaat ilmu dari karya tulis saya berkat dukungan Bapak.
6. Kepada Bapak dan ibu dosen Fakultas hukum Universitas Islam Riau yang telah berperan besar dalam memberikan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa penuh semangat selama penulis duduk di bangku kuliah.
7. Kepada Bapak dan Ibu Staf tata usaha serta seluruh karyawan Fakultas Hukum universitas islam riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik, sejak awal penulis masuk pendidikan hingga kini.
8. Kepada teman-teman Magister Hukum angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena kebersamaannya selama awal kuliah hingga sama-sama berjuang di tahap akhir kuliah ini. Sukses buat kita semua. Semoga tetap menjalin hubungan yang baik selepas kuliah ini.
9. Kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu demi satu atas semangat dan bantuannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih belum sempurna dan untuk itu sangat diharapkan adanya masukkan sebagai proses pembelajaran untuk hasil yang lebih baik kedepannya. Demikian tugas akhir ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 12 September 2020

Febrional nami

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iv
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUJUKAN PEMBIMBING I DAN II</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Teori .....	13
1. Teori Negara Hukum .....	13
2. Teori Keadilan .....	33
E. Konsep Operasional .....	45
F. Metode Penelitian .....	46
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika .....	50
1. Pengertian Narkotika .....	50
2. Penggolongan dan Jenis-Jenis Narkotika .....	53
3. Peraturan Tentang Penyalahgunaan Narkotika .....	62
4. Jenis-Jenis Sanksi Dalam Tindak Pidana Narkotika .....	80
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	98
1. Pengertian Putusan Hakim .....	98
2. Hakim Dan Kewajibannya .....	100
3. Kekuasaan Kehakiman .....	101
4. Jenis-jenis Putusan Hakim .....	103
5. Pertimbangan Hakim tentang Berat Ringannya Pidana .....	108
C. Tinjauan Umum Tentang Kesehataan .....	109
1. Hukum Kesehataan .....	109
2. Rumah Sakit .....	113
3. Hak-Hak Pasien .....	115
4. Jaminan Sosial Kesehataan .....	122
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Nomor : 111/pid.Sus/2017/PN.Sag. ....	124
1. Kronologis Fidelis Menggunakan Ganja Untuk Pengobatan Penyakit Syringomelia Yang Didapat Istrinya .....	105
2. Proses Penangkapan Fidelis .....	130
3. Amar Putusan .....	131

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAANNYA</b>	
	A. Kebebasan Hakim Memutuskan Tindak Pidana Narkotika untuk kesehatan di tinjau dari keadilan substantif (putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag) .....	132
	B. Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag Tahun 2017 tidak Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	142
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	158
	B. Saran .....	159
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		161



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah Penyalahgunaan narkotika merupakan kasus yang tidak hanya harus memperoleh perhatian pada negara Indonesia, tetapi juga pada lingkup internasional. Pada abad ke-20 tingkat perhatian masalah narkotika dari dunia internasional melonjak tinggi, *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961<sup>1</sup> menjadi salah satunya. Hal ini merupakan masalah yang sangat krusial, karena narkotika memiliki kandungan yang bisa merusak fisik serta mental seseorang jika digunakan tanpa resep dokter.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah mencapai situasi yang sungguh memprihatinkan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain merupakan Indonesia berada pada diantara tiga benua yang sangat mengedepankan ilmu pengetahuan serta teknologi, sehingga efek dari globalisasi, transportasi yang lebih moderen serta penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Tingginya penggunaan narkotika secara ilegal mengefekkan kekhawatiran pada masyarakat dunia khususnya Indonesia. Narkotika yang telah menjalar pada sendi kehidupan terkecil manusia sampai pada kalangan remaja mendambah tingi angka kekhawatiran masyarakat. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa serta negara pada masa mendatang.

---

<sup>1</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Pada Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30.

Narkotika berakibat terhadap fisik dan mental, jika digunakan dengan baik dan benar serta adanya pengawas dokter yang ahli atau spikiater yang digunakan buat untuk ilmu pengetahuan dalam bidang obat dan juga untuk penelitian yang bisa berguna untuk kesehatan fisik serta untuk mengobati manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika merupakan candu serta komponen-komponennya yang aktif ialah *morphin*, *heroin*, *codein*, ganja serta *cocain*, juga *hasish*, *shabu-shabu*, *koplo* serta sejenisnya.

Maraknya distribusi narkotika yang ada di Indonesia sangat tidak benar dan tidak tepat untuk tujuan pembangunan Indonesia yang menciptakan manusia Indonesia seutuhnya serta masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib serta damai berdasarkan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945. Agar masyarakat Indonesia mencapai keadaan sejahtera harus ada usaha-usaha kesehatan agar narkotika dapat disediakan sebagai obat, selain buat ilmu pengetahuan.

Meski narkotika disisi lain memiliki manfaat buat kesehatan pada kasus tertentu, tetapi peredaran narkotika pada pasar gelap mengefekkan kerugian yang sangat besar terutama bagi generasi muda, sehingga narkotika memiliki bahaya yang sangat besar serta berefek pada kehidupan serta nilai-nilai bangsa yang nantinya akan berefek kepada melemahnya ketahanan nasional.

Pengawasan serta peningkatan pada upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan, hal ini dikarenakan penyebaran narkotika sendiri dilakukan melalui jaringan kelompok berupa sindikat *sertadestine* yang terorganisasi dengan mantap, rapi serta sangat rahasia.

Modus operandi moderen serta teknologi canggih digunakan pada kriminal narkotika, termasuk pada mengamankan hasil dari kejahatan tersebut. Perkembangan kualitas krminal narkotika tersebut telah menjadi ancaman yang negitu serius terutama buat kehidupan umat manusia.

Maraknya peredaran obat narkotika akhir-akhir ini menunjukkan presentase yang sangat signifikan, awalnya digunakan sebagai tempat transit, sekarang menjadi tujuan utama peredaran oleh jaringan pengedar narkotika internasional.

Memperhatikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat, menunjukkan aplikasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 belum bisa secara efektif guna mengatasi setiap tindak pidana narkotika, padahal pemerintah sudah mengupayakan agar mengantisipasi dengan membentuk serta memberlakukan Undang-undang yang bersifat khusus, karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki belum bisa menjangkau kejahatan tersebut sehingga ketentuan pidana di pada perundang-undangan pidana khusus lebih interen serta lebih mendekati tujuan reformasi di banding dengan yang tercantum di pada KUHP yang telah kuno itu.<sup>2</sup>

Keputusan presiden Indonesia No 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional Atau BNN Hal ini juga yang membuat tidak berlaku nya lagi Keputusan presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) telah ditetapkanguna menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian serta pengawasan serta pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan zaman.

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pisertaa serta Pemisertaaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 67.

BNN yang dibentuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 memperoleh tugas membantu Presiden pada:

1. Mengkoordinasi Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.
2. Melaksanakan pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan serta penyebaran gelap narkoba, dengan membuat satuan tugas dari unsur-unsur pemerintahan yang sesuai dengan tugas, fungsi serta kewenangannya masing-masing.

Agar kerjasama tercipta buat mencegah pemberantasan serta penyebaran narkoba antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, oleh karena itu provinsi maupun di Kabupaten/Kota sudah membuat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Narkotika Nasional Kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada dasarnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang diinformasi pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang dimaksud merupakan:

1. Realitas Gradasi karena variasi golongan pada narkoba dengan caman hukuman yang berbeda dengan golongan I yang terberat disusul dengan golongan II seta III (tidak di pukul rata), suatu yang patut di puji justru

pada pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). hal ini merupakan hal baru pada kaedah hukum pidana.

2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa pada penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan oleh kelompok melalui pemufakatan (konspirasi), sehingga bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya diperberat.
3. Penanggulangan serta pemberantasan dilakukan bila pelaku penyalahgunaan narkoba terorganisasi. hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba sudah ada sindikat-sindikat yang terorganisasi rapi pada operasionalnya.
4. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat sehingga pidana den diperberat, tetapi pertanggung jawaban peserta korporasi belum tegas, apakah direktornya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Selain Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba sebagai upaya buat mencegah dari bahaya penyalahgunaan narkoba berskala internasional, Indonesia sudah mempunyai instrumen Undang-undang berikut:

1. Undang-undang Nomor 8/1996 tentang Penegasan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta protokol perubahan-perubahannya..
2. Undang-undang Nomor 7/1997 tentang Penegasan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba 1988.
3. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Undang-undang tentang narkoba ini merupakan kekuatan hukum buat penanggungan serta pemberatan penyalahgunaan narkoba baik

nasional maupun internasional. Meskipun telah dibuat seperangkat instrumen hukum buat mencegah serta memberantas penyebaran narkoba, tetapi faktanya penyebaran narkotika tidak pernah padam.

Hal ini selaras dengan pernyataan Komisaris Jendral Polisi Ahwil Luftan, yang mengatakan bahwa tradisi perkembangan kejahatan narkotika indonesia pada 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatanyang sangat tajam, ialah tahun 1998 terjadi 958 kasus, tahun 1999 ada 1883kasus, serta tahun 2000 ada 1478 kasus (naik hampi 100% setiap tahun). Hasil analisis Polri atas tingginya angka penyalahgunaan tersebut disebabkan situasi politik,ekonomi, sosial, budaya serta keamanan di Indonesia dari tahun 1998 sampai dengan 2001.<sup>3</sup>

“Penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia pada lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Pada tahun 2002 pengguna narkotika di Indonesia baru sebanyak 2,2 juta orang. Empat tahun kemudian yakni tahun 2006 pengguna narkotika meningkat dua kali lipat, menjadi 4 juta pengguna”.<sup>4</sup>

Perkembangan tindak pidana penyalahgunaan karkotika sangat memperhatikan karena dulu peredaran ini serta pemakai narkotika hannya diwilayah kota saja tetapi kini sudah ada masuk kedalam kecamatan atau sebuah desa di indonesia yang bebas dari pemantauan serta peredarannyapun didalam pasar gelap, bahkan sekolah –sekolah pesantren tidak lepas dari sasaran peredaran narkotika ini mulai dari keluarga mapan sampai keluarga yang kurang mampu. masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.<sup>5</sup>

Hasil survey Baserta Narkotika Nasional (BNN) serta Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2004, pecandu Narkoba mencapai 1,5% dari jumlah penduduk atau sekitar 3.256.000 sampai 4 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 800.000 pecandu mengkonsumsi

---

<sup>3</sup> F. Agsya, *Undang-undang Narkotika serta Undang-undang Psicotropika*, Asa Yidai, Jakarta, 2010, hlm. 153.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 61.

narkotika dengan jarum suntik yang digunakan secara bergantian, yang efeknya sangat buruk yakni menularnya virus HIV/AIDS.<sup>6</sup>

Pada laporan Departemen Kesehatan RI, 15.000 angka kematian pertahun disebabkan karena penyalahgunaan narkotika. Sehingga wajar jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan bahwa narkoba merupakan musuh nasional. Ajakan sederhana tersebut beriringan dengan penggerebakan pabrik narkotika terbesar ketiga di dunia, tepatnya di Tangerang Banten.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis diperoleh beberapa hasil penelitian yang terkait dengan narkotika. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain:

1. Tesis yang disusun oleh Sarwoto, Program Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2013 dengan judul Pemisertaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta. Adapun permasalahan pada penelitian ini merupakan:
  - a. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada melakukan penuntutan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika?
  - b. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan oleh Hakim pada menjatuhkan putusan pisertaa kepada pelaku penyalahgunaan narkotika?

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

- c. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum serta Hakim pada menuntut serta menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku penyalahgunaan narkoba?
2. Tesis yang disusun oleh Sapsertai Sasmita, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta Tahun 2016 dengan judul Kebijakan Non Penal Pada Menanggulangi Tindak pidana Narkoba Oleh Kepolisian Resort Bantul. Adapun permasalahan pada penelitian ini merupakan:
  - a. Bagaimana penerapan kebijakan non penal pada penanggulangan tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Resort Bantul?
  - b. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Bantul pada penerapan kebijakan non penal buat menanggulangi tindak pidana narkoba?
3. Tesis yang disusun oleh Indra Mulyawan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional; (UPN) "Veteran" Jakarta Tahun 2017 dengan judul Pemisertaan Terhadap Anak Pada Perkara Narkoba di Pengadilan Negeri Tangerang. Adapun permasalahan pada penelitian ini merupakan:
  - a. Mengapa proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba tidak mempergunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pisertaa Anak pada penerapan khususnya di Pengadilan Negeri Tangerang?
  - b. Tepatkah dasar pertimbangan serta putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut berdasarkan perspektif teori pemisertaan anak buat perkara narkoba?

4. Tesis yang disusun oleh Suyadi, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta Tahun 2018 dengan judul Kebijakan Non Penal Terhadap Pengguna atau Pecandu Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo. Adapun permasalahan pada penelitian ini merupakan:
  - a. Kebijakan non penal apa yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Purworejo terhadap pengguna atau pecandu Narkotika?
  - b. Hambatan-hambatan apa serta apa solusinya yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Purworejo pada penerapan kebijakan non penal terhadap pengguna atau pecandu narkotika?
5. Tesis yang disusun oleh Trisnaulan Arisanti, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2018 dengan judul Implementasi Pisertaa Denda Pada Unsertag-Unsertag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Perspektif Pemisertaan. Adapun permasalahan pada penelitian ini merupakan:
  - a. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim pada penerapan pisertaa denda pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
  - b. Apakah pisertaa denda yang berlaku saat ini sudah memenuhi tujuan pemidanan pada menanggulangi tindak pidana Narkotika?
  - c. Formulasi pidana seperti apa yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana Narkotika agar dapat menimbulkan efek jera?

Berdasarkan hasil penelitian yang mirip tersebut di atas, penelitian pertama fokus penelitiannya merupakan Pidanaan Terhadap Pelaku

Penyalahgunaan Narkotika Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta. Penelitian kedua, fokus penelitiannya merupakan Kebijakan Non Penal Pada Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Resort Bantul. Penelitian ketiga, fokus penelitiannya merupakan Pemidanan Terhadap Anak Pada Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang. Penelitian keempat, fokus penelitiannya merupakan Kebijakan Non Penal Terhadap Pengguna atau Pecandu Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo. Penelitian kelima, fokus penelitiannya merupakan Implementasi Pisertaa Denda Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Perspektif Pemidanan. Penelitian yang penulis buat, fokus penelitiannya merupakan Kebebasan Hakim Memutuskan Tindak Pidana Narkotika Buat Kesehatan Di Tinjau Dari Keadilan Subtantif (Putusan No III/Pid.Sus/2017/PN.Sag). Beberapa orang membutuhkan narkotika pada rangka mencukupi kebutuhan pada bisertag kesehatan sehingga harus diproduksi secara terus menerus buat para penderita. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika memiliki manfaat sebagai obat maupun buat pengembangan pada ilmu pengetahuan, tetapi di satu sisi narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang sangat merugikan apabila minus pengawasan yang tepat. Apabila narkotika tidak digunakan dengan dosis yang tepat akan berefek bahaya fisik serta mental, hal ini karena narkotika akan menimbulkan efek ketergantungan sehingga

seseorang pengguna narkoba akan selalu menginginkannya serta mempergunakannya secara terus menerus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Kebebasan Hakim Memutuskan Tindak Pidana Narkoba Buat Kesehatan Di Tinjau Dari Keadilan Substantif. (Putusan No 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag).

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang masalah, sehingga peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebebasan Hakim Memutuskan Tindak Pidana Narkoba buat kesehatan di tinjau dari keadilan substantif (putusan Nomor III/Pid.Sus/2017/PN Sag) ?
2. Mengapa Hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba pada putusan Nomor III/Pid.Sus/2017/PN Sag Tahun 2017 tidak dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

## **C. Tujuan serta Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kebebasan hakim pada memutuskan perkara Nomor III/Pid.Sus/2017/PN Sag mengenai tindak pidana Narkoba buat obat di tinjau dari keadilan substantif.
- b. Untuk mengetahui serta menganalisis mengapa Hakim pada memutus perkara tindak pidana narkoba pada putusan Nomor

III/Pid.Sus/2017/PN Sag Tahun 2017 tidak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktik dilapangan.

### **a. Manfaat Teoritis**

penelitian ini diharapkan memberi distribusi teoritik pada pengembangan konsep dasar serta teori hukum pidana, khususnya tentang kebebasan hakim pada memutuskan perkara yang tinjau dari keadilan substantif.

### **b. Manfaat Praktis**

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak penegak hukum,khususnya tentang penanggulangan tindak pidana narkoba kaitannya dengan Undang-undang Kesehatan.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

Menurut Didi Nazmi Yunas, pada Abdul Aziz Hakim, bahwa negara hukum ialah negara yang berlandaskan atas hukum serta keadilan bagi warga negaranya, dengan maksud merupakan segala kewenangan serta tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang

demikian akan dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>7</sup>

Kusnardi serta Saragih mengemukakan konsep negara hukum pada terminologi sederhana ialah segala tindakan pemerintah serta rakyatnya harus didasarkan atas hukum buat mencegah asertaya tindakan-tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa serta tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.<sup>8</sup>

Pada sistem hukum Eropa Kontinental negara hukum dikenal dengan istilah *Rehcstaat*. Frederich Julius Stahl menyebut istilah negara hukum dengan *Rechstaat*. Sthal menyebut empat unsur *Rechtstaat*, ialah: a) Hak-hak azazi manusia; b) pemisahan atau pembagian kekuasaan buat menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental disebut Trias Politika); c) pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan(*wet matigheid van bestuur*); d) peradilan administrasi pada perselisihan.<sup>9</sup>

Kemudian pada sistem hukum Anglo Saxon, negara hukum dikenal dengan istilah *Rule of Law*. Unsur-unsur pada *Rule of law* seperti dikemukakan oleh A.V.Dicey ialah : a) supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) tidak asertaya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) pada arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; b) kedudukan yang sama pada

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum serta Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm.8

<sup>8</sup> Moh. Kusnardi serta Bintang Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Unsertag-Unsertag Dasar 1945*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm, 27.

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Gramedia Pustaka Uatama, Jakarta, 2009, hlm, 113.

menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik oleh orang biasa maupun buat pejabat; c) terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh unsertag-unsertag serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dari berbagai definisi serta pemahaman teoritis yang dikemukakan di atas sehingga penulis dapat merumuskan bahwa wujud teori negara hukum merupakan negara berdasarkan atas hukum. Dimana segala tindakan pemerintah serta masyarakat pada penyelenggaraan negara harus mengikuti ataur-aturan hukum yang telah ditentukan demi terwujudnya rasa keadilan bersama pada bermasyarakat serta bernegara.

Namun buat pemecahan masalah pada penelitian ini penulis cenderung menggunakan teori negara hukum yang dikemukakan oleh Kusnardi serta Saragih serta Didi Nazmi Yunas. Dimana akumulasi dari teori negara hukum yang dikemukakan akan terlihat entitas negara hukum sesungguhnya ialah berkaitan dengan; negara berlandaskan atas hukum serta keadilan mencegah asertaya tindakan-tindakan sewenang-wenang buat mencerminkan keadilan bagi pergaulan kehidupan warga masyarakat.

Asertaya peraturan-peraturan hukum merupakan buat di patuhi, penguasa yang membuat hukum buat di patuhi, penguasa yang membuat hukum tidak bermaksud buat menyusun peraturan-peraturan buat dilanggar oleh karena peraturan-peraturan hukum dibuat merupakan dengan tujuan buat memecahkan problema-problema yang terjadi serta bukannya buat menambah jumlah proleblema yang sudah ada di

masyarakat.<sup>10</sup> Hukum tidak berpihak secara adil melindungi kekrusialan rakyat, buat itu diharuskan sikap kehati-hatian serta kewaspadaan, agar tidak tergelincir menjadi negara diktator atau negara pejabat. Disebut negara pejabat karena hukum dibuat oleh pejabat dengan cara berlindung dibalik kekuasaan negara, bangsa, masyarakat atau kekrusialan umum.

Buat menghindari diciptakannya hukum yang tidak baik serta tidak adil, kedaulatan hukum serta kedaulatan rakyat harus didorong agar berjalan seiring bergandeng tangan, bagaikan dua pilar yang saling menopang. Pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan serta pembuatan hukum (yuridis) terhadap penggunaan kekuasaan yang tidak berdasarkan pada hukum serta atau bertentangan dengan hukum, dapat dilakukan oleh kekuasaan yudikatif melalui badan-badan peradilan. Badan peradilan tersebut dapat berupa peradilan umum atau peradilan khusus, seperti peradilan administrasi pada badan administrasi negara.

Lalu Konsep Dari Negara Hukum ini kemudian mulai berkembang sangat pesat di akhir abad ke-19 serta awal abad ke-20. Di eropa barat Kontinental, Immanuel Kant serta Friedrich Julius Stahl menyebutnya dengan istilah Rechtsstaat, sedangkan di negara-negara Angelo Saxon, A.V. Dicey menggunakan istilah Rule of law.

Menurut F.J. Stahl sebagaimana dikutip oleh Oemar Seno Adji, merumuskan unsur-unsur Rechtsstaat pada arti klasik sebagai berikut:

- a. perlindungan terhadap hak-hak manusia;

---

<sup>10</sup>Yudi Krismen serta Tomi Dasri, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali pers, depok, 2019, hlm. 25.

- b. pemisahaan atau pembagian kekuasaan negara buat menjamik hak-hak asasi manusia;
- c. pemerintah berdasarkan peraturan;
- d. asertaya peradilan administrasi.<sup>11</sup>

Unsur-unsur *Rule Of Law* menurut A.V.Dicey merupakan sebagai berikut:

- a. supremasi aturan-aturan hukum (*the absolute supremacy or predominance of regular law*);
- b. kedudukan yang sama dihadapan hukum(*equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administrated by ordinary law courts*);
- c. aserttaya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (*a formula expressing the fact thay with us thelaw of consitution, the rules which in foreign countries naturally form parts of aconstitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals as defined and enforced by the countries*);<sup>12</sup>

hal-hal yang ada pada dua macam negara hukum tersebut sama-sama mempunyai keinginan buat memberi perlindungan serta penghormatan pada hak asasi setiap manusia yang belum terealisasikan dari berabad lamanya dengan perjuangan serta pengorbanan besar. Hal yang sangat mendasar dari penindasan serta pelanggaran pada hak asasi manusia dikarenakan terpusatnya kekuasaan negara secara mutlak pada satu tangan, ialah raja atau negara (absolut). Adanya keinginan buat membagikan kekuasaan kepada beberapa negara kepada beberapa lembaga negara lainnya. merupakan saah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sekaligus memberikan perlindungan HAM. Merupakan salah satu cara buat menghindari terjadi

<sup>11</sup> Oemar Senoadji, *Seminar Ketatanegaraan Undang-undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta, 1966, hlm. 24

<sup>12</sup> AV. Dicey, *An Introduction to the Study of The Law of The Constitution*, English Language Book Society and Mac Hillan, London, 1971, hlm. 202-203

Banyak sekali pelanggaran dalam Ham dan tidak memberikan jaminan terhadap perlindungan HAM. Hal ini yang di harapkan supaya pemerintah lebih memperhatikan Hukum atas dasar persamaan (*equality before the law*). termasuk juga membuat pemerintah oleh manusia tetapi oleh hukum (*Government by laws, not by men*).

Selain itu perbedaan diantara keduanya antara *Rechtaataat* serta *Rule Of Law* terletak pada perbedaan unsur peradilan administrasi. Pada negara-negara *Anglo Saxon*, hal yang lebih dominan ditekankan merupakan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), jadi negara tersebut tidak harus menyiapkan khusus buat peradilan pejabat negara. Prinsip *equality before the law* tersebut menghendaki agar kesetaraan rakyat dengan pejabat negara, sama-sama harus taat serta patuh terhadap hukum yang telah dibuat serta sama kedudukannya dihadapan hukum.

Prinsip tersebut sangat berbeda dengan negara *Eropa Kontinental* yang mensubtitusikan unsur peradilan administrasi sebagai salah satu unsur *Rechtsstaat*. Hal tersebut dimaksudkan buat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pejabat negara yang melanggar hak asasi pada lapangan administrasi negara. Negara hukum merupakan negara yang memberikan perlindungan terhadap warganya baik warga biasa maupun pejabat administrasi negara.

Negara-negara pada abad ke-19 ialah *Eropa Kontinental* menganut paham negara hukum pada artian sempit, ialah negara yang mengedepankan hukum tertulis pada bentuk undang-undang. Pada masa

itu masyarakat masih belum membutuhkan hal-hal yang kompleks melainkan hal sederhana, oleh karena itu semua kebutuhan manusia dapat pada undang-undang yang antara lain merupakan soal ketentraman, soal keamanan, serta ketertiban, sebaliknya di serahkan kepada aparat masyarakat. Negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) merupakan julukan yang tepat bagi negara seperti ini karena di zaman itu hukum administrasi belum berkembang serta belum sangat dibutuhkan.

Seiring dengan perkembangan zaman serta tuntutan kehidupan yang semakin meningkat, peranan negara yang sebelumnya belum sangat dibutuhkan sekarang berlaku sebaliknya. Ialah mulai berkembangnya konsep hukum moderen sejak memasuki zaman moderen. Konsep negara hukum pada arti materiil digunakan sebagai pengganti konsep negara hukum formil. Hal ini sangat kongruen dengan perkembangan peranan negara, ialah melaksanakan kesejahteraan umum yang disebut *welfare state* atau menurut istilah *Lemaire* disebut *bestuurszong*.

*Freies Ermessen* atau *discretionaire* diharuskan buat menyelesaikan beragam tantangan yang dihadapi secara cepat serta tepat dikarenakan peranan negara saat ini telah sampai pada seluruh aspek kehidupan masyarakat<sup>13</sup>. *Freies Ermessen* merupakan suatu wewenang yang diberikan pemerintah agar menyelesaikan masalah yang datang secara mendesak serta tiba-tiba sehingga masalah tersebut belum ada peraturannya. Hal tersebut boleh dilakukan meskipun minus dilandasi

---

<sup>13</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbitan serta Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1966, hlm. 17-21

peraturan umum yang memberikan kebolehan pada administrasi negara agar membuat kebijakan tersebut.

Wewenang tersebut terbagi pada beberapa bentuk antara lain surat edaran, surat keputusan yang bersifat abstrak umumnya disebut *pseudo-wetgeving* (perundangan-undangan semu) serta pedoman. Faktanya asertaya lembaga *fries Ermessen* atau *discretionaire* pada praktiknya jika dilihat dari kacamata hukum administrasi masih sangat menimbulkan berbagai dilema. Negara yang berlandaskan hukum harus senantiasa mengeluarkan kebijaksanaan yang sesuai atau selaras dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan asas legalitas.

Masalah yang timbul karena asertaya *Freies Ermessen* atau *discretionaire* merupakan seringkali timbul sengketa diantara warga serta pejabat tata usaha negara, contohnya jika dikeluarkan suatu keputusan (*beschikking*). Jika *Freies Ermessen* membuat dilema serta masalah yang lebih besar jika dikeluarkan pada bentuk keputusan, sehingga dapat diputuskan hal tersebut dinilai sebagai keputusan yang bententangan dengan undang-undang (*onrechinatige overheidsdaad*) boleh jadi juga dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau keputusan yang sewenang-wenang (*willikeur atau abus de droit*). Keputusan dari *Freies Ermessen* yang berkefek seperti yang dijelaskan dapat membuat kerugian yang sangat besar bagi warga karena disebut sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Asertaya peradilan administrasi yang layak serta peradilan hukum yang memadai merupakan

hal sangat krusial, apalagi jika suatu negara menganut paham *rechtsstaat* yang dibangun atas dasar falsafah individualisme serta liberalisme menjadi sangat krusial. Oleh karena itu peradilan administrasi menjadi hal yang sangat menarik pada rangka menuangkan perlindungan pada setiap individu serta melindungi hak asasi manusia.

Konsep dari *rechtsstaat* maupun *rule of law* yang bersifat universal rasanya sulit diperoleh, tapi *International Commission of Jurist* sudah sangat keras berusaha memilah serta merumuskan hal-hal yang bersifat umum baik dari prinsip-prinsip maupun elemen pokok dari suatu konsep negara hukum, sehingga sistem hukum dapat digunakan oleh berbagai kalangan secara struktur ekonomi-sosial-politik-kultural yang berbeda, latar belakang sejarah yang berbeda serta filsafat yang berbeda. Usaha tersebut dapat dibuktikan dari pertemuan maupun konferensi internasional anatar lain bertempat di Athena (1955), New Delhi (1959), Leges (1961), Rio de Janeiro (1962), Bangkok, Chinago serta sebagainya.

Ikrar Athena 1955 dari *International Commission of Jurist* mengemukakan bahwa sebagai prinsip utama negara hukum (*rule of law*) ialah:

- a. negara harus tunduk kepada hukum;
- b. pemerintah harus menghormati hak-hak individu di *bawah rule of law*;
- c. hakim-hakim harus dibimbing oleh *rule of law*, melindungi serta menjalankan minat takut, minus memihak serta menentang oleh setiap campur tangan pemerintah atau partai-partai terhadap kebebasan sebagai hakim.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 41

Simposim Inonesia Negara hukum pada tahun 1966 menjadi sasaran Oemar Seno Adji,<sup>15</sup> dalam hal rechaat dan juga rule of law ataupun beberapa konsep lagi, yang terpenting adalah kebebasan Ham.

Pada acara tersebut dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. pengakuan serta perlindungan hak-hak asasi, yang mengandung persamaan pada bisertag politik, hukum, sosial, ekonomi ,kultural serta pendidikan
- b. peradilan yang bebas serta tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan laian apapun;
- c. legalitas, pada arti hukum baik formal maupun materil.

Ciri negara hukum yang diberikan oleh E. Utrecht<sup>16</sup>serta Rochmat Soemitro.<sup>17</sup> memiliki beberapa asas ialah perlindungan kebebasan setiap orang serta legalitas.

Konsep negara hukum sangat berkaitan dengan asas demokrasi, asas kedaulatan rakyat, serta asas constitutional yang sesuai dengan pelaksanaan, konsep serta sejarahnya karena hukum yang berawal dari suara rakyat, buat rakyat serta dibuat oleh rakyat merupakan hukum yang adil serta benar.

Sehingga syarat mutlak dari sebuah negara hukum serta harus ada ialah:

- a. asas perlindungan hak asasi manusia serta pengakuan;
- b. asas legalitas;
- c. asas pembagian kekuasaan negara;

---

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup> E. Utrecht, 1966, *Op. Cit*, hlm. 305

<sup>17</sup> Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi pada Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1965, hlm. 17

- d. asas peradilan yang bebas serta tidak memihak;
- e. asas kedaulatan rakyat;
- f. asas demokrasi; serta
- g. asas konstitusional.<sup>18</sup>

Syarat mutlak yang telah disebutkan harus ada serta sesuai sebagai tujuan dari sebuah negara hukum yang telah dicita-citakan, oleh karena itu syarat tersebut harus seluruhnya terpenuhi jika tujuan negara hukum bisa dicapai.

Fungsi serta tujuan dari sebuah negara dibedakan menjadi fungsi serta tujuan negara klasik serta modern. Fungsi serta tujuan klasik merupakan dimana negara melakukan tugas dengan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat. Ada juga fungsi serta tujuan negara modern bukan hanya sebagai penjaga keamanan masyarakat, melainkan juga berperan pada mensejahterakan kehidupan masyarakat umum berupa, kesejahteraan sosial, ekonomi, rihaniah, kultural, serta masih banyak lagi.

Hukum memiliki beberapa arti pada pengertian sempit maupun formil, hukum tersebut berupa undang-undang serta peraturan lainnya dibuat oleh baserta legislatif suatu negara. Hukum yang memiliki arti luas maupun materil, yang tidak tertulis maupun yang tertulis, yang terlihat maupun tidak, selalu mengandung nilai kebenaran serta keadilan *just law* dengan pendekatanyang akan menciptakan dua tipe negara hukum, yang pada umumnya oleh para sarjana“negara hukum pada arti sempit atau formal” serta “negara hukum pada arti luas atau material”. E Utrecht mengatakan bahwa dengan “negara hukum klasik” (*klassiekerechtstaat*)

---

<sup>18</sup> Mukhtie Fadjar, 2005, *Op. Cit*, hlm. 43

buat negara hukum yang memiliki arti formal serta “negara hukum modern” (*modernrechtstaat*) buat negara hukum pada arti materil.

Sebelum memasuki zaman modern negara hanya bertugas menjaga ketentraman serta kekrusialan umum rakyatnya sehingga sering dijuluki negara jaga malam, negara pada saat itu melaksanakan hal-hal yang tertulis pada undang-undang, ialah menjaga kesejahteraan rakyat, melindungi jiwa, serta benda maupun hak asasi manusia secara pasif, karena yang berlaku pada lapangan ekonomi merupakan prinsip “*laissez faire laissezaller*”. Menurut Utrecht, negara saat itu hanya memiliki tiga tugas pokok ialah menjamin kedudukan ekonomi serta golongan pengusaha (*rulling class*) serta melindunginya. Negara yang bersifat seperti ini memiliki arti negara pada arti formil (Klasik).

Suatu konsep negara hukum yang bermakna materil (luas modern) merupakan negara yang memiliki julukan *welfare state* (*wolvaar staat*, *welfarstaat*), memiliki usaha yang lebih baik lagi serta moderen ialah lebih memiliki aspek yang lebih luas lagi pada menjaga keamanan masyarakat serta menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang asli, oleh karena itu hak asasi masyarakatnya masih terjamin. *Law in Changing Society* yang merupakan buku dari W. Freidman mengatakan bahwa *rule of law* dapat dipakai pada arti formal (*in the formal sense*) serta pada arti materil (*ideological sense*), pada artian formal *rule of law* merujuk pada kekuasaan umum yang terorganisasi, jadi meskipun negara tersebut totaliter tapi negara tersebut masih memiliki *rule*

*of law pada artian materil* merupakan *rule of law* yang merupakan *rule of just law* serta inilah yang dimaksud dengan menegakkan *rule of law* sebenarnya.<sup>19</sup>

Hukum dasar tertulis merupakan suatu julukan yang berawal dari alam pikiran bangsa Indonesia ataupun konsep-konsep dari Unsertag- Unsertag Dasar Tahun 1945. Pada praktiknya Unsertag- Unsertag Dasar Tahun 1945 hanya memuat hal-hal garis maupun prinsip besar saja. Oleh karena itu pada 19 Nopember 2001 sebelum dilakukan amandemen ketiga UUD Tahun 1945, pada Pembukaan serta Batang tubuh atau pasal – pasal Undang-undang Dasar tahun 1945, tidak terdapat satupun yang menyebutkan pada pernyataan tersebut Indonesia merupakan negara hukum, tetapi meskipun pernyataan tersebut menyebutkan hal seperti itu, faktanya Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas dasar hukum (*rechtstaat*) serta tidak berlandaskan kekuasaan semata (*maachtaat*) dijelaskan pada UUD Tahun 1945 ,demikian pula ketentuan mengenai sistem pemerintah Indonesia. Pada penenyataan tersebut dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Konstitusional. Artinya, Pemerintahan berlandaskan pada sistem Konstitusi (hukum dasar), serta bukan pada sistem absolutisme. Setelah amandemen ketiga UUD Tahun 1945 pada 19 Nopember 2001 baru ditemukan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 pernyataan yang secara tegas mengatakan Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 36

Bersamaan dengan lahirnya gagasan demokrasi konstitusional pada abad ke-19 merupakan sejarah lahirnya konsep (*rechtsstaat*) di Eropa kontinental. Gagasan tersebut menginginkan buat membatasi kekuasaan pemerintah dituangkan pada bentuk konstitusi (*constitutional government, limited government atau restrained government*) serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Sebelum amandemen UUD Tahun 1945 pada 19 Nopember 2001, pada Undang-undang Dasar Tahun 1945 baik pada Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan, ditemukan beberapa ketentuan yang merupakan indikator Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum ialah:

- a. Pada Penjelasan UUD Tahun 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara Indonesia, ditemukan penekanan pada hukum (*recht*) yang dihadapkan dengan kekuasaan (*macht*) artinya UUD Tahun 1945 menempatkan penolakan terhadap paham absolutisme sebagai langkah terdepan buat menghindari serta menolak kemungkinan penindasan terhadap hak-hak kemanusiaan. Rumusan yang terdapat pada penjelasan UUD Tahun 1945 tersebut, sesungguhnya merupakan penjabaran dari Pokok-pokok pikiran yang terkandung pada Pembukaan UUD 1945 yang memuat cita hukum (*rechtsidee*)
- b. Penegasan penolakan terhadap kekuasaan yang bersifat absolutisme itu, kemudian dipagar serta dikunci secara ketat dengan rumusan sistem pemerintahan yang berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar). Dengan demikian negara hukum menurut UUD Tahun 1945 merupakan negara hukum dengan sistem konstitusional.
- c. Negara hukum yang dimaksud pada penjelasan UUD Tahun 1945, bukanlah negara hukum pada arti formal atau negara penjaga malam, tetapi negara hukum pada arti luas ialah negara hukum pada arti material. Sebab pada alinea keempat Pembukaan UUD tahun 1945, disebutkan negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa."

- d. Negara hukum yang dimaksud pada penjelasan UUD tahun 1945, harus sejalan dengan negara demokrasi, sehingga keduanya merupakan dua pilar yang tegak lurus serta saling menompang. Karena itu MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat harus benar-benar tercermen sebagai penjelma seluruh rakyat indonesia, sehingga benar-benar terjamin sifat demikratisnya.
- e. Pada negara hukum indonesia menurut UUD Tahun 1945, kekuasaan Kepala Negara harus terbatas sertabukan tak terbatas. Artinya Kepala Negara nukan dilkator, meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Buat menghindari Presiden bersifat absolut, kedudukan serta peranan DPR diletakkan pada posisi yang kuat, sehingga DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. DPR melakukan pengawasan terhadap Presiden serta bukan wewenang memberikan persetujuan kepala Presiden pada penetapan unsertag-unsertag serta APBN. hal ini mencerminkan kuatnya kedudukan rakyat pada sistem Pemerintah Negara Indonesia.
- f. Pada Batang Tubih UUD Tahun 1945 ditemukan juga beberapa ketentuan mengenai rumusan hak-hak kemanusiaan yang dijelsehingga pada rumusan "hak-hak warga negara" sertakedudukan penduduk.

Beberapa hal yang memuat hak-hak warga negara ialah:

- a. Segala warga negara wajib menjunjung tinggi hukum serta pemerintahannya minus terkecuali serta sama kedudukannya pada hukum.
- b. Setiap warga negara memiliki hak pada pekerjaan serta penghidupan yang layak buat kemanusiaan.
- c. Setiap warga negara wajib serta berhak ikut serta padau saha pembelaan negara.
- d. Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Mengenai kedudukan "penduduk" (termasuk warga negara) ditemui beberapa hal berikut:

- a. Kemerdekaan engeluarkan pikiran dengan lisan serta tulisan, berkumpul serta berserikatserta sebagainya ditetapkan dengan unsertag-unsertag.
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk buat memeluk agamanya masing – masing serta beribadat menurut agamanya sertakepercayaannya itu.
- c. Fakir miskin serta anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Pada *amandemen* kedua UUD Tahun 1945 pada 18 Agustus 1999, yang menyebutkan tentang jaminan pada kedudukan warga negara serta penduduk juga tentang hak hak asasi manusia memiliki cakupan yang semakin luas serta berkembang sebagaimana terdapat pasal 6, 27 serta Pasal 28A sampai pasal 28J. Kedudukan penduduk serta hak-hak warga negara yang dijamin pada UUD Tahun 1945 tersebut, harus diselaraskan serta dilihat pada satu kesatuan UUD Tahun 1945 tidak boleh dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian ketentuan nilai serta norma yang terpadu. Kependudukan penduduk serta hak-hak warga negara tersebut merupakan asas demokrasi yang terkat dengan: kehendak buat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Hal tersebut berarti bahwa tentang keadilan sosial harus diwujudkan bagi seluruh rakyat indonesia serta berlandaskan atas dasar kesadaran, bahwa setiap insan atau manusia mempunyai hak yang sama serta kewajiban yang sama alam menyelaraskan keadilan sosial bagi masyarakat. Sama halnya dengan sikap negara kepada warga negara yang harus senantiasa adil, kekrusialan

negara merupakan sebuah prioritas utama diatas kekrusialan pribadi maupun golongan, hal tersebut di utasehinggaan buat persatuan umat manusia.

Sebagai falsafah Indonesia, pancasila memiliki kesatuan sila yang tidak bercerai-berai. Sila pertama merupakan Ketuhanan Yang Maha Esa selanjutnya Kemanusiaan yang adil serta beradab sila kedua. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, sila pertama yang memaknai pengakuan terhadap tuhan sebenarnya satu jalan dengan mengakui ciptaan tuhan semesta alam ialah harkat serta martabat manusia. Hal yang sama juga bermaksa pada sila ketiga ialah persatuan Indonesia, yang memiliki arti bahwa manusia merupakan makhluk sosial serta harus hidup bersama pada lingkungan negara republik Indonesia. Pada praktiknya manusia yang bertindak sebagai masyarakat mengharuskan buat memiliki musyawarah yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan pada permusyawaratan/ perwakilan. Akhirnya manusia sampai pada tujuan hidup ialah pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang merupakan isi dari sila kelima pancasila.<sup>20</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, pancasila merupakan perwujudan serta atas pengakuan dari martabat manusia yang secara alami menempel pada pancasila itu sendiri serta tak terpisahkan pada sila pertama ialah memiliki arti bahwa semua merupakan pemberian dari tuhan. Pendapat tersebut bertolak belakang dengan keadaan hukum pada negara-negara

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 65

barat yang menggunakan hukum kodrat, karena menurut mereka hak lebih diutamakan, sehingga rakyat harus berusaha keras berjuang menuntut hak mereka dari negara. Karl Marx mengusung konsep sosialisasi yang menyebutkan bahwa hak manusia diamini sebagai salis usaha manusia itu sendiri pada memperolehnya, karena kewajiban negara lebih krusialserta diatas segalanya. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, asertaya hak tersebut berbarengan dengan kewajiban terhadap masyarakat serta negara.<sup>21</sup>

Philipus merumuskan beberapa unsur dari sebuah negara hukum pancasila, antara lain:

- a. keserasian hubungan antara pemerintah serta rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara;
- c. prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. keseimbangan antara hak serta kewajiban.<sup>22</sup>

Berdasarkan keseimbangan hukum yang ada di indonesia, diharapkan melahirkan kerukunan serta keselarasan antara pemerintah Indosnesia dengan rakyatnya. Meskipun begitu PM. Hadjon berpendapat bahwa, pasti akan ada atau pun selalu ada dilema atau pertikaian antar pemerintah serta masyarakat meskipun telah diusahakan seimbang, serasi serta menjunjung tinggi kerukunan.

Sengketa antara pemerintah serta rakyat wajar saja terjadi pada pergaulan yang semakin kompleks. Oleh karena itu sila keempat yang mengutasehingga prinsip musyawarah harus senantiasa di kedepankan

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 65-66

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 90

buat mengatasi hal-hal yang muncul pada bisertag administrasi negara yang krusial seperti ini.<sup>23</sup>

Penyelesaian konflik yang ada pada bisertag administrasi diluruskan oleh peradilan administrasi, selain itu peradilan administrasi bukan hanya memiliki tugas buat melindungi kekrusialan individual saja seperti yang termaktub pada konsep *rechtsstaat* tetapi juga senantiasa menjaga hak individual serta masyarakat agar menciptakan keserasian, keseimbangan, keselarasan, serta kerukunan antar warga masyarakat dengan pemerintah.

Adapun hukum nasional merupakan hukum atau peraturan perunsertag-unsertagan yang didasarkan kepada landasan ideologi serta konstitusional negara, ialah Pancasila serta UUD 1945.<sup>24</sup> atau hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa serta rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, hukum nasional sebenarnya tidak lain merupakan sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada serta berkembang sekarang. Dengan perkataan lain, hukum nasional merupakan sistem hukum yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional, ialah sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia.<sup>25</sup>

## 2. Teori Keadilan

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 88

<sup>24</sup> CFG Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 64

<sup>25</sup> Kodiran, "Aspek Kebudayaan Bangsa pada Hukum Nasional", pada Artidjo Alkostar (ed), *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, hlm. 87

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.<sup>26</sup> Pengertian lain merupakan keadilan merupakan produk penggabungan antara kenyataan serta harapan. Sehingga dapat menjadi pengarah hidup pada kehidupan individu maupun kelompok. Berdasarkan arti dari bahasanya kata “adil” berawal dari bahasa arab “adalha” memiliki arti *tengah atau pertengahan*. Dari kata ini, kata “adala” kemudian disenonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti penengah atau orang yang terdiri dari tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.<sup>27</sup>

Berdasarkan penegrtian tersebut, kata adil dengan maknanya dengan *inshaf* yang artinya sadar, hal ini berarti seseorang yang memiliki karakter adil merupakan seseorang yang berdiri sendiri minus memihak. Seseorang yang memiliki sifat ini akan senantiasa memahami segala persoalan serta mengetahui persoalan secara menyeluruh serta dari berbagai sudut pandang, sehingga pada akhirnya keputusan yang bisa diambil memperoleh hasil yang sangat baik serta tepat.<sup>28</sup>

Meskipun pada dasarnya seseorang akan lebih mudah merasakan keadilan serta ketidakadilan ketimbang menjelaskan serta merumuskan seperti apa makna dari keadilan itu sendiri, dengan kata lain sesungguhnya

---

<sup>26</sup> Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1984, hlm. 1 sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, UNDIP, Semarang, 2009, hlm. 31

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan serta Kemoderenan, Doktrin serta Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Cetakan kedua, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992, hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, UNDIP, Semarang, 2009, hlm. 31

keadilan merupakan sesuatu yang sulit serta relatif abstrak buat dijelaskan dengan kata-kata maupun dilukiskan, tergantung pada tujuan maupun konteksnya.

Masyarakat akan merasa sebuah pemerintahan bersikap adil jika suatu sistem pada pemerintahan berjalan dengan baik, seimbang serta stabil pada kasus ekonomi, sosial serta berbagai aspek persoalan lainnya, sehingga masyarakat dapat merasa puas pada pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil dimana adil memiliki arti sama rata, tidak memihak serta seimbang. Menurut kajian filsafat keadilan memiliki dua untus yang harus melengkapi satu sama lain pertama tidak merugikan seseorang serta kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini bisadipenuhi barulah itu dikatakan adil.<sup>29</sup>

Faktanya pada lapangan makna dari keadilan itu masih memunculkan beberapa permasalahan hukum serta perbedaan pendapat. Beberapa pihak secara umum berpendapat maupun merasakan sendiri bahwa pihak peradilan negara belum sepenuhnya berlaku adil karena terlalu lama pada memutuskan sebuah perkara, kaku, serta terlalu banyak prosedur yang harus dipenuhi. Sepertinya hal-hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana hakim memandang suatu hukum yang amat kaku serta normatif-prosedural pada melakukan konkretisasi hukum. Sebaiknya

---

<sup>29</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Pada Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196

seorang hakim seharusnya bisa menjadi *living interpretator* bukan hanya seperti *la bouche de la loi* (corong undang-undang), seorang hakim senantiasa dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa lepas dari belenggu prosedural yang kaku pada suatu peraturan perundang-undangan.

Negara yang berkeadilan sosial merupakan negara pancasila yang berkebangsaan sebagai penjelmaan manusia serta sifat manusia sebagai makhluk sosial yang taat kepada tuhan yang maha esa serta patuh serta mewujudkan keadilan sosial sebagai sila kelima pancasila. Sebagai manusia yang memiliki jiwa keadilan seseorang juga senantiasa harus memiliki keadilan sosial yang beradab pada masyarakat sebagai perwujudan dari sila kedua pancasila. Sesungguhnya seorang manusia yang mengamalkan pancasila pada dirinya akan senantiasa bersikap adil terhadap tuhan, pada alam sekitar, terhadap masyarakat, bahkan harus adil terhadap dirinya sendiri.<sup>30</sup>

Sehingga berkeadilan itu sesungguhnya sangat sempit maknanya jika dikaitkan dengan keadilan di pada hukum, karena seseorang di labeli tidak berlaku adil jika melanggar hukum, maupun sebaliknya. Sehingga seseorang yang telah mendapat label menjadi seseorang yang tidak adil harus berusaha buat memulihkan keadilan secara hukum dengan pengadilan. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum harus

---

<sup>30</sup><http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>

melakukan pengadilan keadilan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan hukum

Sumber dari hukum nasional merupakan ada pada dasar negara pada pandangan keadilan. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai pancasila serta masih menganggap pancasila sebagai sesuatu yang sangat berharga sebagai falsafah negara (*fiilosofische grondslag*). Bangsa indonesia yang selalu mengamalkan nilai-nilai pancasila serta sebagai pendukung utama nilai-nilai pancasila (*subscriber of values Pancasila*). yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatuan, berkerakyatan, berkeadilan sosial.

Bangsa indonesia sebagai pendukung utama merupakan pengakuan yang sangat besar, serta menerima pancasila menjadi sesuatu yang bernilai. Pendukung utama pancasila tersebut sepertinya mendorong bangsa indonesia agar mengaktualisasikan nilai pancasila pada kehidupan sehari-hari meliputi tingkah laku, perbuatan dari bangsa indonesia itu sendiri. Sehingga karena sebab itu pancasila menjadi sumber hukum tertinggi dari Indonesia serta sumber hukum nasional dari bangsa indonesia itu sendiri.

keadilan pada hukum nasional di indonesia tertuju pada dasar negara, ialah Pancasila, yang mana sila kelimanya sebagai berikut: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari pernyataan tersebut timbul pertanyaan besar apakah pancasila menjadi sumber dari keadilan hukum nasoinal. Oleh karena itu dibutuhkan uraian tentang keadilan pada

hukum nasional, serta harus pengertian yang gamlang tentang hal tersebut bahwa adil serta keadilan merupakan sesuatu perlakuan yang seimbang antara hak serta kewajiban.

Konsep tersebut selaras jika dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila ialah kemanusiaan yang adil serta beradab yang hakaikatnya mengajak seluruh bangsa Indonesia berinteraksi antar sesama manusia agar tercipta interaksi serta hubungan yang adil serta beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, sehingga keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:<sup>31</sup>

- a. mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- b. mengumpas keaniyaan, kekuatan serta perkosaan serta pengusaha-pengusaha.
- c. merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha serta orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Keadilan sosial menyangkut masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya buat individu yang lainnya. Hukum nasioanal hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di pada perspektif hukum nasional merupakan keadilan yang mensesasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum di antara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Pada keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan

---

<sup>31</sup><http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>

kewajiban-kewajiban umum yang ada di pada kelompok masyarakat hukum.<sup>32</sup>

John Rawls menyatakan bahwa subyek utama dari keadilan merupakan struktur masyarakat, yakni bagaimana ia bekerja mendistribusikan hak serta kewajiban yang menguntungkan interaksi antar individu pada masyarakat. Rawls menyatakan “*justice as fairness*” ialah memberikan kesempatan setara pada setiap individu buat memberikan kualifikasi terbaiknya pada masyarakat buat menghasilkan capaian yang terbaik dari sebuah kompetisi.<sup>33</sup> Teori Rawls tersebut dibantah oleh Robert Nozick yang menyatakan bahwa distribusi hanya sah bilamana ia berangkat dari kebebasan individu buat melakukan transaksi, bukan dipaksa oleh negara.<sup>34</sup>

Penjelasan teori di atas terhubung dengan mahzab persaingan usaha. Mahzab Harvard berposisi sama dengan John Rawls, sesertagkan Mahzab Chicago berposisi sama dengan Robert Nozick. Kedua aliran tersebut juga mempengaruhi ilmu ekonomi kesejahteraan yang mendasari kebijaksanaan masyarakat. Bilamana dipahami secara kaku, sehingga ada efisiensi serta keadilan distribusi.<sup>35</sup>

Efisiensi linear dengan libertarianisme (klasik, Mahzab Chicago), dalam keadilan distributif sama dengan kesejahteraan (Keneysian, Mahzab Harvard). Perdebatan tersebut biilamana ditarik lebih jauh, berpangkal

---

<sup>32</sup><http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

<sup>33</sup> John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik buat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial serta Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 79

<sup>34</sup> Robert Nozick, 1974, *Anarchy State and Utopia*

<sup>35</sup> Jack Hirshleifer, *Teori Harga serta Penerapannya (Edisi Ketiga)*, terjemahan. Kusnadi, Erlangga, Yogyakarta, 1985, hlm. 34

pada justifikasi campur tangan atau intervensi negara terhadap pasar. Saat ini, perdebatan tersebut sudah usang, karena pasar tidak selamanya berjalan sempurna.

Pada bukunya John Rawls *a theory of justice* John Rawls menerangkan teori dari keadilan sosial sebagai *the difference principle* serta *the principle of fair equality of opportunity*. Inti dari *the difference principle*, menyatakan sesungguhnya perbedaan harus senantiasa diatur agar menciptakan keadilan serta kesetaraan antara yang kurang beruntung pada sosial serta ekonomi.

istilah perbedaan sosial-ekonomis pada prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan pada persepek seorang buat memperoleh unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, serta otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang buat mencapai prospek kesejahteraan, pendapat serta otoritas.<sup>36</sup>

Alternatif buat teori utilitarisme yang selaras dengan yang diungkapkan oleh Hume, Betham serta Mill dikerjakan oleh Rawls berkaitan dengan masalah prinsip-prinsip keadilan. Beliau berpendapat bahwa seorang masyarakat akan senantiasa kehilangan harga dirinya, usalah saling membangun demi berkembangnya hal pada kebersamaan akan hilang jika menerapkan prinsip-prinsip utilitarisme. Beliau juga mengungkapkan bahwa teori ini lebih keras dari normalnya teori yang ada

---

<sup>36</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa serta Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 27

pada masyarakat. Hal ini boleh saja terjadi pada masyarakat buat meminta bantuan pada hal kekrusialan umum, tetapi tidak adil rasanya jika hal tersebut dibebankan demikian pada seseorang yang kurang beruntung.<sup>37</sup>

Menurut Rawls, aturan-aturan seperti itu harus menerapkan prinsip ketidaksamaan agar golongan masyarakat yang kurang beruntung tadi memperoleh keuntungan. Syarat yang harus terpenuhi jika buat mewujudkan hal tersebut merupakan: Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Ini mengandung pengertian seseorangmasyarakat yang kurang beruntung harus ditempatkan pada posisi tersebut sehingga kemungkinan mendapat untung pada golongan masyarakat tersebut tinggi. Kedua, prinsip ketidaksamaan tadi harus dipatenkan pada jabatan yang mereka milki sehingga setiap orang memiliki peluang yang sama.Sesuai dengan pedoman tersebut, sehingga segala hal yang menyangkut perbedaan baik dari ras, adama, kulit, budaya, serta lain sebagainya harus ditolak.<sup>38</sup>

Selanjutnya John Rawls menegaskan bahwa beberapa prinsip harus diupayakan pada rangka penegakkan keadilan yang memihak pada rakyat , beberapa prinsip tersebut merupakan prinsip keadilan dimana harus memberikan hak, kebebasan, kesempatan yang sama buat setiap orang denga seluas-luasnya. Kedua, dapat memulihkan kesenjangan sosial antar masyarakat pada bisertag ekonomi khususnya, buat memberikan efek yang

---

<sup>37</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan pada Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan serta Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 69

<sup>38</sup> *Ibid.*

sama serta menguntungkan antar sesama dari golongan orang yang beruntung maupun yang kurang beruntung.<sup>39</sup>

Dengan demikian, hal-hal yang mendasari perbedaan diatur pada masyarakat sehingga terciptanya hal-hal yang menguntungkan bagi golongan kurang beruntung, antara lain seperti tentang kesejahteraan, otoritas, pendapatan, serta lain sebagainya. Sehingga hal-hal yang harus diperjuangkan pada keadilan sosial mencakup yang pertama, pada kondisi keadilan yang berefek pada kaum kurang mampu harus diperbaiki. Kedua, setiap kebijakan harus senantiasa adil serta memikirkan kaum tidak beruntung.

John Rawls mengemukakan bahwa terdapat dua prinsip yang akan dipercaya oleh banyak orang. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, serta karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative. Prinsip pertama ialah beliau mula-mula memberikan maupun membuat komentar-komentar yang bersifat umum, selanjutnya beliau mengerucutkan setiap rumusan pada tahap-tahap final, karena beliau menganggap bahwa prinsip yang dijalankan seperti ini memberikan efek yang lebih efektif.<sup>40</sup>

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:<sup>41</sup>

*Pertama, hak yang sama* merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap individu pada masyarakat. *Kedua, kesenjangan pada bisertag*

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 72

ekonomi harusnya dibuat sedemikian agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial, sehingga (a) semua orang bisa mendapat keuntungan dapat, serta (b) semua orang dapat memiliki kesempatan yang sama pada memilih jabatan. Terdapat dua kalimat yang bermakna ganda pada pernyataan tersebut, yakni “keuntungan semua orang” serta “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Sebenarnya pengertian dari kalimat ambigu tersebut lebih merujuk pada prinsip kedua, minus tidak pada pertimbangan prinsip pertama.

Seperti yang telah diungkapkan bahwa sesungguhnya prinsip-prinsip dasar menduga sebuah struktur sosial dibagi menjadi dua ialah: prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka memisahkan antara bagian sistem sosial yang menjamin kebebasan warga negara serta bagian yang memperlihatkan serta memperkuat kesenjangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warga negara ialah kebebasan politik (ialah hak dipilih serta memilih) hal tersebut berjalan bersamaan dengan kebebasan berpikir, mempertahankan milik pribadi, berbicara, berserikat, serta kebebasan dari penangkapan secara sewenang-wenang. Semua kebebasan yang telah dijelaskan diwajibkan memiliki strata yang sama pada masyarakat, karena masyarakat pun berhak memperoleh hak dasar yang sama.

Prinsip selanjutnya ialah prinsip kedua, membahas tentang pendapatan maupun kekayaan pada suatu tanggung jawab. Pada hal ini terdapat perbedaan pada distribusi kekayaan serta pendapatan, karena

semua orang harus dapat mengakses posisi otoritas pada saat yang sama. Masyarakat yang menggunakan aspek kedua tersebut akan membuat semua orang merasa diuntungkan dengan mengatur kesenjangan pada ekonomi.<sup>42</sup>

Jelas bahwa aspek itu sangat krusial isinya, serta pendapat tertentu yang diberikan harus jelas. Sekarang, harus dilihat bahwa dua prinsip tersebut merupakan kasus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:<sup>43</sup>

Semua nilai sosial – kebebasan serta kesempatan, pendapatan serta kekayaan serta basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang.

Ketidakadilan merupakan ketimpangan yang tidak menguntungkan. Pasti prinsip tersebut masih abstrak serta masih harus dijelaskan kembali. Mula-mula nilai primer harus disubstitusikan pada masyarakat, karena seseorang yang berakal akan menginginkan nilai tersebut hal ini selaras dengan apa yang telah direncanakan. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apapun rencana hidup seseorang, sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat merupakan hak serta kebebasan, kekuasaan serta kesempatan, pendapatan serta kekayaan Hal –hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan serta kekuatan, kecerdasan serta imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada dibawah kontrolnya.

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 74

Bayangkan tatanan hipotesis awal dimana semua nilai primer di distribusikan secara sama, semua orang punya hak serta kewajiban yang sama, pendapatan serta kekayaan di bagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar buat menilai perbaikan. jika ketimpangan kekayaan serta kekuasaan organisasi akan membuat semua orang menjadi lebih baik dari pada situasi asal hipotesis ini, sehingga mereka sejalan dengan konsepsi umum.<sup>44</sup>

#### E. Konsep Operasional

##### 1. Hakim

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang di beri wewenang oleh undang-undang buat mengadili.<sup>45</sup>

##### 2. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang di buat menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum serta keadilan.<sup>46</sup>

##### 3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana merupakan tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.<sup>47</sup>

##### 4. Narkotika

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> KUHAP Pasa 1 butir 8

<sup>46</sup> UUD Pasal 24 Ayat 1

<sup>47</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia serta Penerapan, Cet. 3*, Jakarta Stora Grafika, 2002, hlm. 204

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika merupakan sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, ialah dengan cara memasukkan ke pada tubuh.<sup>48</sup>

#### 5. Penyalaguna

Merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>49</sup>

#### 6. Pidana

Pidana merupakan nestapa yang di kenakan kepada pembuat karena telah melakukan suatu delik.<sup>50</sup>

#### 7. Keadilan Substantif

keadilan yang diciptakan oleh hakim pada putusan putusannya berdasar hasil galiannya atas rasa keadilan di pada masyarakat, tanpa dibelenggu bunyi pasal undang-undang yang berlaku.<sup>51</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Serta Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ialah suatu proses buat menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum buat menjawab permasalahan hukum yang dihadapi<sup>52</sup>. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan maksud buat

---

<sup>48</sup> Hari Sasangka, *Narkotika serta Psicotropika Pada Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33

<sup>49</sup> Pasal 1 butir 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 27

<sup>51</sup> <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2014/09/03/keadilan-substantif/>

<sup>52</sup> Mukti Fajar serta Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>53</sup> serta dilihat dari sifatnya merupakan diskriptif analitis.<sup>54</sup>

## **2. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini merupakan tentang kebiasaan hakim pada memutuskan perkara berdasarkan keadilan substantif, serta pengaturan mengenai tindak pidana Narkotika pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, buat mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana Narkotika pada undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## **3. Data Serta Jenis Data Penelitian**

- a. Data yang diharuskan pada penelitian ini merupakan data sekunder , ialah data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>55</sup> Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kasus tindak pidana narkotika.
- b. Bahan hukum

Bahan hukum merupakan sumber penelitian yang digunakan buat memecahkan masalah hukum sekaligus buat memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.<sup>56</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>54</sup> Pedoman Penulisan tesis program megister ilmu hukum tahun 2018, hlm. 9.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 11.

<sup>56</sup> Mukti Fajar serta Yulianto Achmad, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 142.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>57</sup> Bahan-bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi;

- a) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - e) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan bersifat dokumen resmi<sup>58</sup>. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, kamus-kamus hukum.

#### **4. Analisis Data Metode Penarikan Kesimpulan**

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian kepustakaan, di analisis secara yuridis kualitatif, ialah suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan serta menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas serta kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan undang-undang serta teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan pada penelitian ini.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 142.

Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data serta terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat menggunakan metode induktif atau deduktif.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

## 1. Pengertian Narkotika

“Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika merupakan sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, ialah dengan cara memasukkan ke pada tubuh”.<sup>59</sup>

Narkotika yang digunakan pada penelitian ini bukan merupakan istilah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), atau yang memiliki arti yang sama dengan “*drug*”, merupakan sebuah zat jika digunakan oleh seseorang akan memberikan efek sebagai berikut:

- a. mempengaruhi kesadaran;
- b. memeberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap prilaku manusia;
- c. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - 1) pemenang
  - 2) perangsang (bukan rangsangan sex)
  - 3) menimbulkan halusinasi (pesehinggainya tidak mampu membedakan antara khyaaalan serta kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu serta tempat).<sup>60</sup>

Awalnya zat tersebut ditemukan buat suatu hal yang sangat krusial yang menyangkut umat manusia, pada media kesehatan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di zaman ini narkotika pun memiliki beberapa variasi seperti yang tertera pada lampiran Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dewasa ini ditemukan bahwa narkotika dapat menimbulkan kecanduan bagi penggunanya serta ketergantungan. Sehingga si pengguna narkoba harus sangat butuh pengendalian serta rehabilitas sehingga bisa disembuhkan.

---

<sup>59</sup> Hari Sasangka, *Narkotika serta Psikotropika Pada Hukum pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33.

<sup>60</sup> Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1976, hlm. 14.

Pada bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Pisertaa*, Sudarto mengungkapkan bahwasannya “perkataan narkotika berawal dari perkataan Yunani “*Narke*”, artinya tidak merasa apa-apa seperti terbius”.<sup>61</sup>

Sesertagkan Smith Kline serta Frech Clinicial Staff mendefinisikan tentang narkotika ialah “*Narcotic are drugs which product insensibility or stuporduce to their depresant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatitits (morphine, codein, methadone)*”. Berarti merupakan “ narkotika merupakan obat-obat Artinya lebih kurang ialah: “Narkotika merupakan zat – zat atau obat yang dapat mengefekkan pembisuan karena memiliki kandungan yang dapat mempengaruhi saraf. Pada definisi narkotika isi sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).<sup>62</sup>

Definisi lain dari Biro Bea serta Cukai Amerika Serikat pada buku “*Narcotic Identification Manual*”, sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi serta Mukhsin dikatakan: “Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni *morphine, heroin, codein, hasisch, cocain*. Serta termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong pada *Hallucinogen* serta *Stimulant*”.<sup>63</sup>

Sesertagkan menurut *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 No. 278 jo. No. 536 yang telah diubah serta ditambah, yang dikenal sebagai

---

<sup>61</sup> Djoko Prakoso, et.al, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan serta Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, t.t, hlm. 480.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 481.

<sup>63</sup> *Ibid.*

unsertag-unsertag obat bius narkotika merupakan “bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Di samping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik serta mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus serta liar dengan efek antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut”.

Narkotika pada Pasal 4 V.M.O *Staatblad* 1927 No. 278 jo No. 536 merupakan buat tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius kecuali candu olahan, cocaine kasar, codeine hanya dapat diolah serta dikeluarkan oleh mereka yang ditentukan unsertag-unsertag, ialah:

- a. apoteker serta ahli kedokteran
- b. dokter hewan
- c. pengusaha pabrik obat<sup>64</sup>

Faktanya yang merupakan obat bius menurut unsertag-unsertagn tersebut bukan hanya narkotika saja tetapi juga, *heroin*, *morphin*, ganja, kokain, serta masih banyak lagi. Obat bius tersebut bekerja mempengaruhi syaraf otak, oleh akrena itu membuat lemah daya tahan tubuh serta hilangnya kesadaran diri si pengguna, obat tersebut juga bekerja hampir pada semua sistem tubuh seorang manusia.

Pada undang-undang pasal 1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika merupakan senyawa yang berawal dari tanaman maupun non-tanaman yang mengefekkan kecanduan, hilangnya rasa nyeri, menurunkan kesadran serta digolongkan menjadi berbagai macam sesuai dengan unsertag-unsertag tersebut.

---

<sup>64</sup> Soedjono D, *Op. Cit.*, hlm. 150.

## 2. Penggolongan serta Jenis-Jenis Narkotika

Macam-macam narkotika pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada Bab III Ruang lingkup Pasal 6 ayat (I) mengatakan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; serta
- c. Narkotika Golongan III

Pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yang dimaksud dengan Golongan I, antara lain sebagai berikut:

- a. *Papaver* merupakan tanaman *papaver somniferum L*, serta semua bagian-bagiannya termasuk buah serta jeraminya, kecuali bijinya
- b. Opium mentah, ialah getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekukuatan buat membungkus serta pengangkutan minus memperhatikan kekuatan morfiknya
- c. Opium masak terdiri dari:
  - 1) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opim mentah melalui satu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan serta peragian dengan atau minus penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu estrak yang cocok untuk pepadatan.
  - 2) *Jicing*, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, minus memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - 3) *Jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d. *Morfina*, merupakan alkaloida utama dari opim dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ 
  - e. Koka, ialah tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah serta bijinya.
  - f. Daun koka, ialah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau pada bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
  - g. Kokaian mentah, merupakan semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diperoleh secara langsung dibuat memperoleh kokaina.

- h. *Kokaina*, merupakan metil *ester-I-bensoil* ekgonia dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$
- i. *Ekgonina*, merupakan lekginina dengan rumus kimia  $C_9H_{15}NO_3H_2O$  serta ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina serta kokain.
- j. Ganja merupakan semua tanaman *genus connabis* serta semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerani, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja serta harhis.
- k. Damar ganja merupakan damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.<sup>65</sup>

Narkotika yang terkenal di Indonesia secara ini berawal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehinggamenimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, disamping adapat digunakan buat pembiusan. Di Malaysia benda berbahaya ini disebut dengan *dadah*. Dulu di Indonesia dikenal dengan *madat*.

Jenis-jenis narkotika yang harus diketahui pada kehidupan sehari-hari karena mempunyai efek sebagaimana disebut di atas terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjemrumus kejurangnya merupakan sebagai berikut:

- a. Candu atau disebut dengan opium

Candu berawal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinasehinggaan *papaver somniferum*, nama lain dari candu selain opim merupakan madat, di Jepang disebut “*ikkanshu*”, di Cina

---

<sup>65</sup> Anonim, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 74.

dinasehingga “Japien”. Banyak ditemukan di negara-negara seperti Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand, serta beberapa tempat laian. Bagian yang dapat digunakan dari tanaman ini merupakan getahnya yang diambil dari buahnya nerkotika jenis candu atau opim termasuk jenisdepressant yang mempunyai pengaruh *hypnotics* serta *tranzlizers*, *Depressanta*, ialah merangsang sistem syaraf parasimpatis, pada dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Ciri-ciri dari tumbuh-tumbuhan *papaver somniferum* ini antara laian merupakan:

- 1) Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu)
- 2) Warna daun hijau tua (keperak-perakan)
- 3) Lebar daun 5-10 cm serta panjang 10-25 cm
- 4) Permukaan daun tidak rata melainkan berkeluk-keluk
- 5) Buahnya berbentuk seperti tabuh gong
- 6) Pada tiap tangkai hannya terdapat 1 (satu) buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendasar serta terdapat gerigi-gerigi.

Candu itu terbagi padadua jenis, ialah canduh mentah sertacandu matang. Buat candu mentah dapat ditemukan padakulit buah, daun serta bagian-bagian lannya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat

kehitam-hitaman serta sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau serta jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah.

Sesertagkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah.ada dua macam masakan candu, ialah :

- 1) Candu masakan (*cingko*)
- 2) Candu masakan hangat (*jieingko*)

Apabila *jicingko* serta *cingko* dicampur sehingga dapat menjadi candu masak yang memiliki kekuatan *morphin* tinggi , warna candu masak coklat tua atau coklat kehitam-hitaman. Candu atau opium ini turunannya menjadi *morphinesertaheroin* (*putau*). Pada bentuk sintesis (buatan yang diolah secara kimiawi di farmakologi) *morphinesertaheroin* hasilnya berupa *pethidinesertamethadone* digunakan sebagai obat.

b. *Morphine*

*Morphine* merupakan zat utama yang ampuh narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphina termasuk jenis narkotika yang membahayakan serta memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu buat memperoleh rangsangan yang diingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

Pada penjualan di farmasi bahan *morphine* di campur dengan bahan lainnya, misalnya tepung gula, tepung kina, serta tablet APCyang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principle of Medical*

*Practice by John C. Kranz serta Jeleff car*, bahwa sebagai obat morphine berguna buat hal berikut:

- 1) Menawarkan (menghilangkan) penderita sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram
- 2) Menolak penyakit mejan (diare)
- 3) Batuk kering yang tidak mempan *codeine*
- 4) Dipakai sebelum diadakan pembedahan
- 5) Dipakai pada pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah.karena tekanan darah berkurang
- 6) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan buat tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur)<sup>66</sup>

Tetapi bila pesehinggaian *morphiine* disalahgunakan sehingga akan selalu menimbulkan ketagihan phisis bagi si pesehinggai. dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara *morphin* eserta *opim/candu* menghasilkan *codeine*, efek *kodeine* lebih lemah dibandingkan *heroin*.

c. *Heroin*

*Heroin* berawal dari tumbuhan *papaver emoniferum*, seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codeine*, *morphine* serta *opium*. *Heroin* juga disebut dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa matiseketika.

d. *Cocaine*

*Cocaine* berawal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxilon coca*. Buat memperoleh *cocaine* ialah dengan memetikdaun coca, lalu dikeringkan serta di olah di pabrikdengan

---

<sup>66</sup> Redaksi Baserta Penerbit Alda Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Amanah R.I/B.P. Alda, hlm. 33.

menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasanya pahit serta lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri *cocaine* antara lain merupakan:

- 1) Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar
- 2) Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur
- 3) Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter
- 4) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai
- 5) Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah masak.

e. Ganja

Ganja berawal dari bunga serta daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja ialah mariyuana, sejenis dengan mariyuana merupakan hashis yang dibuat dari madartumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari pada ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walau di daerah lain pun bisa tumbuh. Ganja terbagi atas dua jenis:

- 1) Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanyalah seratnya saja buat pembuatan tali.
- 2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga serta berbuah, biasanya digunakan buat pembuatan rokok ganja..

Selain dikenal beberapa jenis ganja, terdapat pula beberapa variasi tentang ganja, ialah:

- 1) minyak ganja;
  - 2) damar atau getah ganja disebut dengan *hashis* yang diperoleh dengan melauai proses penyulingan;
  - 3) *budha stick* atau *thai stick*
- f. narkotika sistesis atau buatan

narkotiaka sintesis atau buatan merupakan sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melauli proses kimia secara farmakologi yangsering disebut dengan istilah Napza, ialah kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika serta Zat adiktif lainnya.

*Napza* tergolong zat psikoaktif, ialah zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbul perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, seerta keasadaran.

Narkotika sintetis ini menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pesehinggainya.

1) *Depresants*

*Depresants* atau depresif, ialah mempunyai efek mengurangikegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai buat menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang buat tidur. Yang termasuk zat adiktif pada golongan *depressants* merupakan sebagai berikut:

- a) *Sedativa/Hinotika* (obat penghilang rasa sakit)
- b) *Trangulizers* (obat penenang)
- c) *Mandrax*
- d) *Ativan*
- e) *Valium 5*
- f) *Metalium*
- g) *Rohypnol*

- h) *Nitazepan*
- i) *megadon serta lain-lain*<sup>67</sup>

Pesehinggaobat ini menjadi *delirium*, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat serta serta tepat.

## 2) *Stimulants*

*Stimulant* ialah merangsang sistem syaraf simpatis serta berefek kebalikan dengan *depressants*, ialah menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur sertatidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong *stimulants* antara lain sebagai berikut:

- a) *Amfetaminelectary*
- b) *Meth-Amphetaminelshabu-shabu*
- c) *Kafein*
- d) *Kokain*
- e) *Khat*
- f) *Nikotin*<sup>68</sup>

Obat-obat ini khusus digunakan pada jangka waktu singkat guna mengurangi nafsu sehinggana, mempercepat metabolisme tubuh , menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf otak yang mengatur semangat serta kewaspadaan.

## 3) *Halucinogens*/halusinasi

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 34.

<sup>68</sup>*Ibid.*

Zat yang semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pesehinggai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja.

Yang termasuk pada golongan obat ini merupakan sebagai berikut:

- a) L.S.D (*Lysergicc Acid Diethylamide*)
- b) P.C.D (*Phencylidine*)
- c) D.M.T (*Demethyltrytamine*)
- d) D.O.M (*Illicit forms of STP*)
- e) *Psilacybe Mushrooms*
- f) *Peyote Cavtus, Buttons* serta *Ground Buttons*.<sup>69</sup>

#### 4) Obat aktif lain

Obat aktif lain yang dimaksud ialah minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka serta lain-lain. Minuman lokal, seperti suguer, tuak serta lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol mengalami penyerapan sari sehingga mengalami kekurangan seperti glukosa, asam amino, asam folat, *cacium*, *magnesium* serta vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan serta koordinasi motorik, serta efek yang paling fatal merupakan kelainan fungsi susunan saraf pusat seperti neuropati yang dapat mengefekkan koma.

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

Dari uraian jenis narkotika atau tepatnya Napza di atas, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa narkotika/Napza dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

- a. Golongan narkotika (Golongan I) seperti *opium, morphin, heroin*, serta lain-lainnya.
- b. Golongan psikotropika (Golongan II), seperti ganja, *ectacy, shabu-shabu, hashis*, serta lain-lain.
- c. Golongan zat adiktif lain (Golongan III) ialah minuman yang mengandung alkohol seperti *beer, wine, whisky, vodka*, serta lain-lain.

### 3. Peraturan Tentang Penyalahgunaan Narkotia

#### a. Peraturan Hukum Internasional Tentang Penyalahgunaan Narkotika.

Pengaturan hukum dengan skala internasional mengenai peredaran gelap narkotika pertama kali diatur pada The United Nation's single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961 yang kemudian diamandemen dengan Protokol tahun 1972 tentang perubahan atas United Nation's single Convention on Narotic Drugs Tahun 1961. Perbedaan The United Nation's against Transnational Organized Crime (UNTOC) merupakan dimana Konevnsi The United Nation's Single Convention on Narotic Drugs Tunggal ini pada awalnya dibentuk dengan maksud buat :

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia serta dapat mengganti peraturan mengenai

pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkoba yang terpisah-pisah di 8 (delapan) bentuk perjanjian internasional;

2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkoba serta membatasi penggunaannya khusus buat kekrusialan pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan; serta

3. Menjamin asertaya kerjasama internasional pada pengawasan peredaran narkoba buat mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Selain penjelasan diatas terdapat pula beberapa konvensi internasional laiannya yang juga berkaitan dengan permasalahan Narkoba ini, yakni United nation's Convention Against Illicit Trafficc in Narcotic drugs and Psyshotropic substances 1988 serta UNCTOC.

Implikasi dari pertemuan tersebut merupakan penandatanganan ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs oleh Menteri luar negeri dari negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1976 di manila, yang mana pada ketentuannya secara umum menyepakati beberapa hal,yakni:

1. Kesamaan cara pansertag serta pendekatan serta strategi penganggulangan kejahatan narkoba;

2. Keseragaman peraturan perunsertag-unsertagan di bisertag narkoba;

3. Membentuk baserta koordinasi ditingkat nasional ; serta

4. Kerja sama antar negara-negara ASEANsecara bilateral , regional serta internasional.

5. Upaya awal ASEAN pada memerangi kejahatan transnasional difokuskan pada penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba yang mana sangat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan negara-negara ASEAN pada saat itu. Selain menyepakati Deklarasi tersebut, Negara-negara ASEAN sepakat buat dibentuknya organisasi Narcotic Board.

Narcotic Boar diharapkan dapat sesuai dengan karakteristik permasalahan narkoba serta penegakan hukum masing-masing negara, yang mana pada akhirnya menjadi cikal bakal kelahiran Baserta Narkotia Nasional Republik Indonesia (BNN RI). Berdasarkan The Narcotics Drug And Psychotropic Substance Law For Asean (27-January-2013), berikut merupakan beberapa hukuman dari kegiatan penjualan narkoba yang disepakati oleh anggota ASEAN seperti berikut :

1. Budidaya, pengolahan, pengangkutan, pendistribusian, pengiriman, pemindahan, terpaksa menimbulkan penyalahgunaan, perilaku buruk terhadap obat-obatan narkoba serta zat psikotropika exhibits. 5 tahun penjara minimal, maksimal 10 tahun serta mungkin juga dikenakan denda.
2. Memiliki narkoba buat dijual kembali dengan hukuman 10 tahun penjara minimal, jangka waktu pemenjaraan tidak terbatas secara maksimal

3. Produksi, distribusi, penjualan, impor serta ekspor narkoba dikenakan hukuman 15 tahun penjara minimal, jangka waktu pemenjaraan tidak terbatas maksimal atau kematian.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) tahun 2000 sebagai sarana pada menciptakan perjanjian internasional yang bersifat *law making treaties*. pada UNTOC, tidak diatur secara rigid pengertian dari “transnational organized crime” serta tidak juga membuat daftar tindak pidana yang dapat digolongkan ke padanya. Hal tersebut kemungkinan disebabkan dengan aturan hukum yang berlaku di setiap negara, seperti contoh penggunaan narkoba jenis sabu-sabu di California, Amerika Serikat, sesertakan perdagangan narkoba jenis sabu-sabu dilarang oleh pemerintah Indonesia.

Konvensi Tunggal berulang kali menegaskan krusialnya penggunaan medis dari zat yang dikendalikan. Pembukaan mencatat bahwa "penggunaan obat-obatan narkoba secara medis terus menjadi sangat diharuskan buat menghilangkan rasa sakit serta penderitaan serta bahwa ketentuan yang memadai harus dibuat buat memastikan ketersediaan obat-obatan narkoba buat tujuan tersebut". Pasal 1, 2, 4, 9, 12, 19, serta 49 berisi ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan zat yang dikendalikan secara "medis serta ilmiah". Di hampir semua kasus, para pihak diizinkan buat mengizinkan dispensasi serta

penggunaan zat yang dikendalikan di bawah resep, tunduk pada persyaratan pencatatan serta batasan lainnya.

Konvensi Tunggal secara tegas mengutuk kecanduan narkoba, bagaimanapun, menyatakan bahwa "kecanduan obat-obatan narkotika merupakan kejahatan yang serius bagi individu dan penuh dengan bahaya sosial dan ekonomi bagi umat manusia". Dibutuhkan pendekatan pelarangan untuk masalah kecanduan narkoba, mencoba menghentikan semua penggunaan obat-obatan narkotika non-medis dan non-ilmiah. Pasal 4 mengharuskan negara membatasi penggunaan dan kepemilikan obat untuk tujuan pengobatan dan ilmiah. Pasal 49 memungkinkan negara-negara untuk menghentikan penggunaan obat tradisional seperti mengunyah daun koka, merokok opium, dan penggunaan obat tradisional lainnya secara bertahap, tetapi menyatakan bahwa "penggunaan ganja selain untuk tujuan medis dan ilmiah harus dihentikan secepat mungkin."

Penghentian penggunaan terlarang ini dimaksudkan untuk dicapai dengan menghentikan pasokan. Alih-alih meminta negara-negara untuk menuntut pengguna narkoba, perjanjian itu berfokus pada penyelundup dan produsen. Pada 2013, 234 zat dikendalikan di bawah Konvensi Tunggal.

#### **b. Peraturan Hukum Nasional Tentang Penyalahgunaan narkotika**

Dalam masyarakat modern sekarang ini di mana kehidupan itu sudah sangat rumit, maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur

kehidupan para warga atau masyarakat, apalagi jika diamati bahwa dirasakan adanya perubahan-perubahan kondisi sosial dalam masyarakat begitu cepat, berarti bahwa kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat juga sangat cepat, oleh karenanya hendaklah harus pula ditangani dengan segera dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum.

Akan tetapi, jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat pun harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan, dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain (*crime without victim*), seperti perjudian, prostitusi, dan penyalahgunaan obat-obat terlarang.<sup>70</sup>

Maka dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di samping mengatur penggunaan narkotika, menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkotika, yang bilamana dilakukan merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tergolong tindak kejahatan.<sup>71</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Ketentuan Pidana, beberapa pasal yang mencantumkan sanksi-sanksi pidana atas pelanggaran yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, antara lain sebagai berikut:

#### Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

---

<sup>70</sup> Chaerudin, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, 1997.

<sup>71</sup> Soedjono D, *Op. Cit.*, hlm. 16.

dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

#### Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut di atas belum cukup untuk meng-cover atau menutup perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini.

Berdasarkan ketentuan pasal undang-undang narkotika di atas jelas terlihat ada beberapa macam perbuatan yang berhubungan dengan larangan penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, untuk memperkecil peluang penyalahgunaan narkotika oleh orang atau badan/lembaga, mereka diberi hak oleh undang-undang untuk berurusan dengan pemanfaatan atau penggunaan narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut pada:

## Pasal 13

- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat

memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sejalan dengan asas hukum *lex specialis de rogaat lex generalis* yaitu ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum, maka demikian halnya dengan ketentuan pidana tentang narkotika yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku lagi sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika.<sup>72</sup>

Penyelesaian perkara-perkara narkotika harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat, sesuai dengan semangat yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yakni dalam Pasal 74 ayat (1) yang isi lengkapnya adalah :

Pasal 74

- (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Sedangkan mekanisme dari penyelesaian suatu perkara narkotika harus diselesaikan menurut ketentuan acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP). Adapun bentuk penyalahgunaan narkotika adalah:

- a. Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk

---

<sup>72</sup> M. Taufik Makarao, et.al., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 34.

kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkoba. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

b. Penyalahgunaan narkoba meliputi pengertian yang lebih luas, antara lain:

- 1) membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai risiko. Misalnya ngebut di jalanan, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain;
- 2) menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum maupun instansi tertentu;
- 3) mempermudah penyaluran perbuatan seks;
- 4) melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- 5) berusaha agar menemukan arti dari pada hidup;
- 6) mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan;
- 7) menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah;
- 8) mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
- 9) hanya sekedar ingin tahu atau iseng.<sup>73</sup>

Kecuali itu, tetapi dapat juga dipergunakan untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi.

c. Menurut Ketentuan Hukum Pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan:

- 1) Pelaku utama

---

<sup>73</sup> Buku Pedoman 3, *Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 Tahun 1976*, hlm. 8-9.

- 2) Pelaku peserta
- 3) Pelaku pembantu

Untuk menentukan apakah seorang pelaku tergolong ke dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

d. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:

- 1) Penyalahgunaan/melebihi dosis

Hal ini disebabkan banyak hal, seperti yang telah diutarakan di atas.

- 2) Pengedaran narkotika

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

- 3) Jual beli narkotika

Ini pada umumnya dilatar belakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materiil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dari ketiga bentuk Tindak Pidana Narkotika itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti:

- 1) pembunuhan;

- 2) pencurian;
- 3) penodongan;
- 4) penjambretan;
- 5) pemerasan;
- 6) pemerkosaan;
- 7) penipuan;
- 8) pelanggaran rambu lalu lintas;
- 9) pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

- a. *Euphoria*, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotik dalam dosis yang tidak begitu banyak)
- b. *Dellirium*, suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *euphoria*)
- c. Halusinasi, adalah suatu keadaan di mana si pemakai narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataannya
- d. *Weakness*, kelemahan yang dialami fisik atau phychis/keduanya
- e. *Drowsiness*, kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, mengantuk

- f. *Coma*, keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.<sup>74</sup>

Bahaya dan akibat secara khusus terhadap si pemakai, yakni yang menyangkut langsung terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri, dapat menimbulkan efek-efek pada tubuh yang menimbulkan gejala sebagai berikut:

- a. *Heroin*; termasuk narkotika golongan I. *Heroin* juga menghasilkan *codeine morphine* dan opium, putauw adalah sebutan lain dari heroin yang berupa serbuk putih dengan rasa pahit, selain putih, ada kalanya berwarna coklat atau dadu, tergantung pada bahan campurannya, seperti kakao, tawas, kina, tepung jagung atau tepung susu. *Heroin* dapat menghilangkan rasa nyeri. Cara penggunaan biasanya disuntik ke dalam vena, disedot atau dimakan (jarang sekali).

Bahaya dan akibat mengkonsumsi *heroin* dapat menimbulkan:

- 1) tampak mengantuk;
- 2) bicara cadel, apatis;
- 3) jalan sempoyongan dan gerak lamban;
- 4) daya ingat dan perhatian terganggu;
- 5) tubuh menjadi kurus, pucat, kurang gizi.

- b. *Ecstasy*; merk terkenal dalam perdagangan *ecstasy*, seperti *butterfly*, *black heart*, *yupie drug* dan lain-lain. Dalam farmakologi tergolong sebagai *psiko-stimulansia* (narkotika golongan II) seperti *amfetamine*, *methamphetamine*, *kafein*, *kokain*, *khat* dan *nikotin* yang direkayasa untuk tujuan bersenang-senang.

Bahaya dan akibat mengkonsumsi *ecstasy* dapat menimbulkan:

- 1) denyut jantung dan nadi bertambah cepat;
- 2) gerak anggota badan tak terkendali (*tripping*);
- 3) kemampuan berempati meningkat;
- 4) keintiman bertambah dan rasa percaya diri meningkat;
- 5) penglihatan kabur;
- 6) halusinasi.

- c. *Meth-Amphetamine*; disebut juga dengan nama *shabu-shabu*. Dalam farmakologi termasuk *psiko-stimulansia* yang tergolong jenis narkotika golongan II. Bahaya dan akibat mengkonsumsi jenis narkotika ini sama dengan *ecstasy* tetapi rasa curiga (*paranoid*) dan halusinasi lebih menonjol, sengaja dibuat untuk tujuan bersenang-senang seperti halnya *ecstasy*.

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

d. Ganja; nama lain ganja *mariyuana*, *hashis*. Jenis narkotika ini termasuk golongan I.

Bahaya dan akibat mengkonsumsi ganja dapat menimbulkan:

- 1) kedua mata merah, mulut kering;
- 2) banyak keringat, jantung berdebar;
- 3) kecemasan dan kecurigaan yang berlebihan;
- 4) denyut jantung bertambah cepat;
- 5) nafsu makan bertambah;
- 6) *euphoria*, apatis, perasaan waktu berjalan lambat.

e. *Sedativa/hipnotika* (obat penenang/tidur); obat ini memiliki banyak jenis dan tergolong psikotropika, seperti *metaqualon/mandrax*, *flunitrazepam*, *clonazepam*, *nitrazepam*, dan lain-lain. Toleransi perkembangannya tidak secepat *heroin*. Mengonsumsi obat ini dapat mengakibatkan:

- 1) banyak bicara;
- 2) bicara cadel;
- 3) jalan sempoyongan;
- 4) pengendalian diri berkurang/melemah sehingga mudah tersinggung dan terlibat perkelahian;
- 5) kadang-kadang kesadaran terganggu (*dellirium*)

f. Alkohol; nama kimia dari alkohol adalah *etanol* atau *etil alkohol*. Banyak jenis dan merek dari alkohol, seperti bir, *whisky*, *gin*, *vodka*, *martini*, brem, arak, *ciu*, *saguer*, tuak, *JohnnyWalker*, *blackandwhite* dan lain-lain. Rekomendasi farmakologi, obat ini mirip obat penenang/obat tidur. Toleransi perkembangannya lambat, sedangkan gejala putus zat dapat berakibat fatal. Akibat yang ditimbulkannya antara lain:

- 1) muka merah;
- 2) banyak bicara dan cadel;
- 3) pengendalian diri berkurang/melemah sehingga mudah tersinggung, marah dan terlibat perkelahian;
- 4) gangguan koordinasi motorik;
- 5) jalan sempoyongan;
- 6) sulit memusatkan perhatian.<sup>75</sup>

Bagaimanapun penyalahgunaan narkotika, bahwa bahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar dibanding bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang, bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain:

a. kemerosotan moral;

---

<sup>75</sup> M. Taufik Makarao, et.al, *Op. Cit.*, hlm. 50-53.

- b. meningkatnya kecelakaan;
- c. meningkatnya kriminalitas;
- d. pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.

Dengan memahami bahaya dan akibat penyalahgunaan narkoba sebagaimana paparan di atas, maka selanjutnya akan lebih mengenal secara utuh tentang apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba tersebut.

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dapat dikelompokkan menjadi:

a. Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut:

1) Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

2) Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

3) Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai

narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.

4) Rasa Keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.

b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah berikut ini:

1) Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang narkotika. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil daripada mereka yang ekonominya cukup.

Berhubung narkotika tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkotika dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkotika dapat saja terjadi.

2) Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya.

- 3) Kemudahan  
Kemudahan di sini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.
- 4) Kurangnya Pengawasan  
Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkoba bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.
- 5) Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial  
Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial. Tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.<sup>76</sup>

Kedua faktor tersebut di atas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.

---

<sup>76</sup> A.W. Wijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 25-26.

#### 4. Jenis-Jenis Sanksi Dalam Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana narkotika adalah, antara lain:

a. Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan dengan Narkotika Golongan I

Seperti yang dikemukakan dalam penggolongan narkotika, zat dan obat Golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaan hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi.<sup>77</sup>

Karena potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka khusus narkotika Golongan I diatur tersendiri, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

Penguasaan Narkotika Golongan I di luar ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana, misalnya:

- 1) tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I.

---

<sup>77</sup> Hari Sasangka, 2003, *Op. Cit.*, hlm. 173.

- 2) tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I.

Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

- 1) tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan Narkotika Golongan I. Hal ini diancam dengan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- 2) tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I. Ancaman pidana apabila melanggar ketentuan ini diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- 3) tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I. Ancaman pidana apabila melanggar ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- 4) tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I. Ancaman pidana apabila melanggar ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

5) tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Ancaman pidana apabila melanggar ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

6) pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dilarang. Ancaman pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

b. Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan dengan Produksi

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi atau merakit narkotika untuk memproduksi obat (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Yang berkaitan erat dengan produksi adalah mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan. Sedangkan pengertian pabrik obat adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat

dan bahan obat, termasuk narkotika (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Untuk memproduksi narkotika dibuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi yang berhak memproduksi obat Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan (Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Dalam rangka pengawasan terhadap proses produksi, Menteri Kesehatan melakukan pengendalian tersendiri. Pengertian pengendalian tersendiri adalah pengendalian yang dilakukan secara terpisah dengan pengendalian yang lain, yakni dikaitkan dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika, baik kebutuhan dalam wujud bahan baku narkotika maupun dalam wujud obat sebagai hasil akhir proses produksi (Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum diatur dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

c. Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu

pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Pengertian lembaga ilmu pengetahuan tersebut termasuk juga instansi pemerintah yang karena tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Terhadap pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan diancam dengan ketentuan Pasal 99 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Bagi pimpinan pedagang besar farmasi yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas yang dilakukan bukan oleh lembaga ilmu pengetahuan diancam dengan Pasal 147 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

d. Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan dengan Ekspor dan Impor

Pengaturan ekspor dan impor narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 meliputi:

1) Surat persetujuan ekspor dan persetujuan impor

Pengertian impor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam Daerah Pabean (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), sedangkan pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor

narkotika dari Daerah Pabean (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Di dalam pelaksanaan impor dan ekspor narkotika tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan peraturan lain yang berlaku. Untuk melakukan impor dan ekspor, Menteri Kesehatan hanya memberi izin kepada 1 (satu) Pedagang Besar Farmasi Milik Negara yang telah mempunyai izin sebagai importir dan eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam keadaan tertentu Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara seperti yang dimaksud di atas (Pasal 12 dan 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995). Pengertian Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995). Untuk impor dan ekspor narkotika pedagang besar farmasi harus memiliki surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan kegiatan tersebut (Pasal 13 ayat (1) dan 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995).

Pengertian surat persetujuan impor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995), sedangkan surat

persetujuan ekspor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengekspor narkotika (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995).

Pelaksanaan impor (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995) dan ekspor (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995) dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor atau pengekspor, dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor dan pengekspor. Impor dan ekspor narkotika hanya dapat dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995).

Apabila tanpa hak dan melawan hukum melakukan kegiatan mengimpor dan mengekspor narkotika diancam dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

## 2) Pengangkutan

Pengangkutan narkotika diatur dalam Pasal 23 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang meliputi pengangkutan impor dan pengangkutan ekspor. Baik pengangkutan impor dan pengangkutan ekspor tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang. Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat yang

lain, dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Dalam pengangkutan impor narkotika wajib dilengkapi dengan:

- a) dokumen persetujuan ekspor narkotika dari negara pengekspor
- b) surat persetujuan impor narkotika dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Penanggung jawab pengangkutan ekspor narkotika wajib dilengkapi:

- a) dokumen persetujuan impor narkotika dari negara pengimpor
- b) surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Eksportir narkotika wajib memberikan dokumen dan surat persetujuan tersebut di atas kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor. Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor, wajib memberikan dokumen dan surat persetujuan tersebut kepada penanggung jawab pengangkut. Sedangkan penanggung jawab pengangkut ekspor narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen dan surat persetujuan tersebut (Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Pengertian

penanggung jawab pengangkut adalah kapten penerbang dan nahkoda (Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Narkotika yang diangkut harus disampaikan pada kesempatan pertama, dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal, dengan disegel oleh nahkoda disaksikan oleh pengirim. Untuk itu nahkoda harus membuat berita acara tentang narkotika yang diangkut.

Narkotika yang diangkut harus dilaporkan oleh nahkoda kepada Kepala Kantor Pabean setempat, setelah tiba di pelabuhan tujuan paling lama 24 jam. Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama, oleh nahkoda dengan disaksikan oleh pejabat bea cukai. Apabila nahkoda mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa hak, wajib membuat berita acara dan melakukan tindakan pengamanan. Pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Ketentuan tersebut juga berlaku pada kapten penerbang untuk pengangkutan udara (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Ancaman terhadap nahkoda dan kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 diancam dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan ancaman mengangkut narkotika

tanpa hak dan melawan hukum terdapat dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

### 3) Transito

Masalah transito diatur dalam Pasal 29 sampai 32 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Transito narkotika harus dilengkapi dengan:

- a) dokumen persetujuan ekspor narkotika dari pemerintah negara pengekspor;
- b) dokumen persetujuan impor narkotika dari pemerintah negara pengimpor.

Kedua dokumen tersebut di atas harus memuat keterangan tentang:

- a) nama dan alamat pengekspor dan pengimpor narkotika;
- b) jenis, bentuk dan jumlah narkotika; dan
- c) negara tujuan ekspor narkotika (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Pengertian transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui atau singgah di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Pada dasarnya dalam transito narkotika dilarang mengubah arah negara tujuan. Namun apabila dalam keadaan tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga harus dilakukan

perubahan negara tujuan, maka perubahan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal ini. Untuk itu selama menunggu pemenuhan persyaratan yang diperlukan, narkotika tetap disimpan di kawasan Pabean, dan tanggung jawab pengawasannya berada di bawah Pejabat Bea dan Cukai.

Setiap perubahan negara tujuan ekspor narkotika dalam hal transito narkotika tersebut, hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

- a) pemerintah negara pengeksport narkotika;
- b) pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor narkotika; dan
- c) pemerintah negara tujuan perubahan ekspor narkotika (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Apabila terjadi kerusakan terhadap kemasan, pengemasan kembali narkotika pada transito narkotika hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan Pejabat Bea dan Cukai (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Ancaman terhadap transito narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

- e. Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan dengan Penyaluran dan Peredaran.

Peredaran meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran (Pasal 39 sampai 42 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) atau penyerahan (Pasal 43 sampai 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Narkotika dalam bentuk obat jadi dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada Departemen Kesehatan. Terhadap Narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku baik alamiah maupun sintesis, dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar.

Baik importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai ijin khusus terlebih dahulu.

Pola penyaluran tersebut (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009) adalah:

- 1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
  - a) pedagang besar farmasi tertentu;
  - b) apotek;
  - c) sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
  - d) rumah sakit.
- 2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
  - a) pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
  - b) apotek;
  - c) sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
  - d) rumah sakit; dan
  - e) lembaga ilmu pengetahuan.
- 3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
  - a) rumah sakit pemerintah;
  - b) pusat kesehatan masyarakat; dan
  - c) balai pengobatan pemerintah tertentu.

Apabila penyaluran tersebut menyimpang dari pola yang diatur tersebut di atas adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terhadap pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan,

sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik, dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan diancam dengan ketentuan Pasal 147 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan diancam dengan ketentuan Pasal 147 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dimaksud dengan sarana sediaan farmasi pemerintah tertentu adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

f. Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan dengan Label dan Produksi

Untuk memudahkan pengenalan sehingga memudahkan pula dalam pengendalian dan pengawasan pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. Label narkotika tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempatkan atau merupakan bagian daripada dan atau kemasannya (Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan. Hal ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan (Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Maksud publikasi tersebut adalah untuk kepentingan ilmiah dan komersial baik narkotika dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Sedangkan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, tidak termasuk kriteria tersebut (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi label tersebut diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

- g. Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan dengan Penggunaan Narkotika dan Rehabilitasi

Yang diatur di dalam Bab IX Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Pengobatan dan Rehabilitasi yang isinya:

- 1) Pengobatan (Pasal 53);
- 2) Rehabilitasi (Pasal 54 sampai 59).

Pengguna di sini adalah mereka yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan. Kepada mereka dapat memiliki,

menyimpan, dan membawa narkoba, dan untuk itu mereka harus mempunyai bukti cara memperoleh narkoba tersebut secara sah (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Yang dimaksud dengan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun secara psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Pengertian ketergantungan narkoba adalah gejala atau dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkoba apabila penggunaan narkoba dihentikan (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Seorang yang memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika yang tidak untuk pengobatan atau perawatan diancam dengan:

- 1) untuk Narkoba Golongan I diancam dengan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- 2) untuk Narkoba Golongan II dan III diancam dengan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Sedangkan bagi mereka yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum diancam berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kewajiban bagi orang tua dan wali pecandu narkoba di bawah umur, dan pecandu narkoba yang telah cukup umur adalah wajib untuk melaporkan atau melaporkan diri kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah (Pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Ancaman bagi mereka yang melalaikan kewajiban tersebut yakni kepada orang tua atau wali diatur dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan terhadap pecandu yang telah cukup umur dan orang tuanya yang tidak melapor diatur dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Terhadap orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur yang telah dilaporkan tidak dituntut pidana didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan tersebut mencerminkan etiket baik sebagai wujud peran serta masyarakat (Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Ketentuan tersebut adalah merupakan alasan penghapus pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah orang tua atau wali dari pecandu narkoba. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- 1) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- 2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut

tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika (Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan, bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Kelemahan dalam undang-undang ini adalah seorang pecandu dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan atau perawatan (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), sedangkan pengobatan dan atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Pengertian rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Pengertian rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Seandainya yang bersangkutan menderita ketergantungan, maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial dan pengobatan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

## 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimasukkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertempu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa keadilan.<sup>78</sup>

Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mgkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan vonnis, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*.

Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.<sup>79</sup> Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut

---

<sup>78</sup> Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, 2010, Hal, 68.

<sup>79</sup> *Ibid*,

ketentuan Pasal 193 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa dakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

## 2. Hakim dan Kewajibannya

Istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai Hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum pengadilan, adakalah istilah hakim dipakai terhadap orang budiman, ahli, dan bijaksana.<sup>80</sup>

Hukum acara hakim berarti pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk mengadili (pasal 1 ayat (8) KUHAP). Terjamin kebebasannya, ia tidak boleh berada di bawah pengaruh kekuasaan siapapun. Bahkan Ketua Pengadilan tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilakukannya. Hakim bertanggung jawab sendiri dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas putusan yang telah diambilnya.

Hakik hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

---

<sup>80</sup> *Ibid,*

ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP), ia tidak menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui *Curiuslus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya dan jika tidak ada aturan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 Undang-undang No. 4 tahun 2004). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai, dengan ketua, salah satu hakim anggota, jaksa,advokat, atau panitera (Pasal 29 Undang-undang No.4 tahun 2004). Sebelum melakukan jabatannya hakim wajib bersumpah dan berjanji menurut agama dan keyakinannya (Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No .4 tahun 2004) Hakim ketua indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau dinyatakan hakim. Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara tidak bebas memberikan jawaban,dapat berakibat putusan batal demi hukum.<sup>81</sup>

### 3. Kekuasaan kehakiman

---

<sup>81</sup>*Ibid*,Hal 145.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945, dan Pasal 1 Undang-undang No.4/2004). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu : (1) lingkungan Peradilan Umum; (2) lingkungan Peradilan Agama; (3) lingkungan Peradilan Militer; (4) lingkungan Peradilan Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 2 Undang-undang No .4 tahun 2004) Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan system yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukum untuk bertanya pada saksi-saksi begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimasukkan untuk menentukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.<sup>82</sup>

Ketika hakim dihadapkan pada suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, Sudarto menyatakan bahwa;<sup>83</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya;

---

<sup>82</sup>Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia* : Saptartha Jaya, 2018 hal. 101

<sup>83</sup>Sudarto, *Hukum Dan hukum Pidana* , Bandung : Alumni, 2013, hal. 74

b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidanakan;

c. Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis akan mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan berserta alasannya (Pasal 182 ayat (2) sampai (5) KUHAP). Jika dalam musyawarah tersebut tidak juga diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pelaksanaan putusan ini dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut rahasia sifatnya. Terdakwa akan putus bebas jika pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (pasal 191 ayat (1) KUHAP). Terdakwa akan dituntut lepas dari segala tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Tetapi jika

pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana (pasal 193 ayat (1) KUHP).

#### **4. Jenis-jenis Putusan hakim**

Berdasarkan rumusan KUHP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

##### **a. Putusan Akhir**

putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari perkara selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan jetua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

##### **b. Putusan Sela**

putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan tinggi dibenarkan sehingga pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan

sela ini buka putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim. Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut penilaian majelis hakim mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penelitian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut keputusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat terbentuk :

**a. Putusan Bebas**

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengan kata lain tindak pidana. Menurut pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan diyakinkan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut yahya harahap ialah keputusan

yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian. maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang di[peroleh ndipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

#### **b. Putusan Perlepasan dari Segala tuntutan hukum**

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

#### **c. Putusan Pemidanaan**

Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada poenilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Jika pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti degan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan

kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa pida seperti yang diatur dalam pasal 10 KUHP.

#### **d. Penetapan Tidak Berwenang mengadili**

Penetapan tidak berwenang berwenang mengadili diatur dalam pasal 184 KUHP yang intinya adalah sebagai berikut : a) karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau b) Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan berada di wilayah pengadilan negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah pengadilan negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan sebagainya. Apabila terjadi hal-hal seperti yang dirumuskan Pasal 84 KUHP tersebut, Pengadilan negeri yang menerima perlimpahan perkara tersebut, tidak berwenang untuk mengadili.

#### **e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak dapat Diterima**

Pasal 156 ayat (1) KUHP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima apabila dakwaan yang diajukann mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan berbicara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang dakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.

#### **f. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum**

Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materil.

a) Syarat formal memuat hal-hal yang berubungan dengan:

- 1) Syarat dakwaan di beri tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/penuntut umum.
- 2) Nama lengkap,tempat tinggal,umur atau tanggal lahir,jenis kelamin,kebangsaan,agama,dan pekerjaan tersangka.

b) 1) Uraian cermat,jelas,dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi unsur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak memenuhi syarat materil diatas.

### **5. Pertimbangan Hakim tentang Berat Ringannya Pidana**

Masalah berat ringannya pidana akan di jatuhkan kepada terdakwa atau tersangka merupakan kewenangan dan kebebasan dari hakim dalam hal menetapkan tinggi rendahnya pidana, dimana hakim dapat mentauhkan putusan pidana dalam batas maksimum dan minimum. Menurut Oemar Seno Adji mengatakan bahwa : “dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang di jatuhkan terhadap terdakwa secara tepat, Kebebasan tersebut tidak berarti kebebasan mutlak tetapi terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan sewenang-wenang subyektif untuk menetapkan berat ringanya hukuman tersebut menurut eign enzicht ataupun goeddunken secara concrete”

Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa ppidanaan sudah seharusnya untu memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan meringankan pidana tidak diatur dalam KUHP Negara kita yang berlaku sekarang. Tetapi tercantum dalam memori toelichting dari W.e.s. Belanda tahun 1886, dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. adapun terjemahannya adalah sebagai berikut : “Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke jalan sesat ataukah perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah nampak? Batas antara maksimum dan minimum harus ditetapkan seluas luasnya sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.

Tugas utama hakim adalah mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan merumuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tindak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang di atur.

## C. Tinjauan Umum Tentang Kesehataan

### 1. Hukum Kesehataan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya Tenaga Kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya.

a. Dasar Hukum kesehatan yang terkait langsung dengan pelayanan kesehatan yaitu antara lain :

1) UU No 36 / 2009 Tentang Kesehatan Dalam Pasal 2 bab II UU No 36/2009 Tentang Kesehatan menyatakan “Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.”

Pasal 5 UU No 36/2009 Tentang Kesehatan:

a) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

b) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

c) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

## 2) UU No. 29/2004 Tentang Praktek Kedokteran

Dalam Pasal 2 bab II UU No. 29/2004 Tentang Praktek Kedokteran menyatakan “Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dandidasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan,keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.”

## 3) UU No, 44/ 2009 Tentang Rumah Sakit

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan tekhnologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggitingginya.

Hak-hak rumah sakit adalah segala sesuatu yang menjadi kepentingan rumah sakit yang dilindungi oleh hukum sedangkan kewajiban-kewajiban rumah sakit adalah segala sesuatu yang menjadi beban atau tanggung jawab rumah sakit untuk melaksanakannya demi untuk memenuhi apa yang menjadi hak orang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.

Hak Mengandung empat unsur yaitu :

### a) Subjek Hukum

Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan dibebani kewajiban. Kewenangan untuk menyanggah hak dan kewajiban ini disebut kewenangan hukum

b) Objek Hukum

Objek Hukum adalah segala sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan diadakannya hubungan hukum

c) Hubungan Hukum

Hubungan hukum terjadi karena adanya peristiwa hukum

d) Perlindungan Hukum

Segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum, sehingga kepentingannya terlindungi. Setiap upaya pelayanan medis yaitu pengobatan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit terhadap pasien adalah wujud pelaksanaan dari kewajiban rumah sakit memenuhi hak-hak pasien. Sebaliknya kewajiban pasien untuk memberikan informasi medis yang dibutuhkan, mengikuti nasihat dan petunjuk dokter yang merawatnya, mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh rumah sakit dan juga termasuk memberi imbalan jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dan dokter adalah rangkaian untuk memenuhi hak-hak rumah sakit. Pelaksanaan Hak dan kewajiban antara rumah sakit dan pasien atau sebaliknya merupakan sebuah tanggung jawab yang lahir dari hubungan hukum diantara keduanya. Hubungan hukum tersebut berupa perikatan atau perjanjian dalam upaya pelayanan medis (perjanjian terapeutik) yang disepakati oleh rumah sakit sebagai pemberi pelayanan medis

dan pasien sebagai penerima pelayanan medis. Untuk memenuhi persyaratan hubungan hukum, maka masing- masing pihak bertindak sebagai subjek hukum yaitu pihak yang mampu memenuhi kewajibannya yang menjadi hak pihak lain dan sebaliknya. yang menerima hak-haknya yang menjadi kewajiban pihak lain untuk memenuhinya.

## **2. Rumah Sakit**

Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum perjanjian terapeutik dengan pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009

Tentang Rumah sakit yaitu :

### **a) Hak-Hak Rumah Sakit ( Pasal 30 UU No.44 tahun 2009)**

- (1) Menentukan jumlah , jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi rumah sakit
- (2) Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan
- (4) Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (5) Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian

- (6) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
  - (7) Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  - (8) Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.
- b) Kewajiban-Kewajiban Rumah Sakit (Pasal 29 UU No.44 Tahun 2009)
- (1) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
  - (2) Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
  - (3) Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya
  - (4) Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya
  - (5) Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin
  - (6) Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulance gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan
  - (7) Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien
  - (8) Menyelenggarakan rekam medic

- (9) Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parker, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, usai lanjut
- (10) Melaksanakan sistem rujukan
- (11) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan
- (12) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
- (13) Menghormati dan melindungi hak-hak pasien
- (14) Melaksanakan etika rumah sakit
- (15) Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana
- (16) Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional
- (17) Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
- (18) Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (hospital by laws)
- (19) Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas
- (20) Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

### **3. Hak-Hak Pasien**

Pasien rumah sakit adalah konsumen, sehingga secara umum pasien dilindungi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999). Menurut pasal 4 UU No. 8/1999, hak-hak konsumen adalah:

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga merupakan Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien.

Hak-hak pasien diatur

dalam pasal 52 UU No. 29/2004 adalah:

(1) mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3);

(2) meminta pendapat dokter atau dokter lain;

(3) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

(4) menolak tindakan medis;

(5) mendapatkan isi rekam medis.

Perlindungan hak pasien juga tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu:

(1) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

(2) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;

(3) Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;

(4) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

(5) Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;

(6) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;

(7) Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengankeinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

(8) Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;

(9) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;

- (10) Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- (11) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- (12) Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- (13) Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- (14) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- (15) Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- (16) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- (17) Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- (18) Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya apabila hak-haknya dilanggar, maka upaya hukum yang tersedia bagi pasien adalah:

(1) Mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, baik kepada lembaga peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen

dan pelaku usaha (Pasal 45 UUPK)

(2) Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya. Hal ini karena di setiap undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran hak-hak pasien.

## 2) PP NO. 32/1996 Tentang Tenaga Kesehatan

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia sebagai modal Pembangunan Nasional. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang didukung antara lain oleh sumberdaya tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan. Oleh karena itu pola pengembangan sumberdaya tenaga kesehatan perlu disusun secara cermat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan yang berskala nasional Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional disesuaikan dengan masalah kesehatan, kemampuan daya serap dan kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan.

Pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan perencanaan kebutuhan tersebut diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik oleh Pemerintah dan/atau oleh masyarakat termasuk swasta, sedangkan pendaayagunaannya secara efektif dan merata. Dalam rangka penempatan terhadap jenis tenaga kesehatan tertentu ditetapkan kebijaksanaan melalui pelaksanaan masa bakti terutama bagi tenaga kesehatan yang sangat potensial di dalam kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan. Disamping itu tenaga kesehatan tertentu yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehnya, sehingga terkait erat dengan hak dan kewajibannya. Kompetensi dan kewenangan tersebut menunjukkan kemampuan profesional yang baku dan merupakan standar profesi untuk tenaga kesehatan tersebut. Tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesinya akan mendapatkan perlindungan hukum. Terhadap jenis tenaga kesehatan tersebut di dalam melaksanakan tugas profesinya tetap diperlukan ijin. Tenaga kesehatan sebagai pendukung upaya kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus selalu tanggap terhadap permasalahan kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan pengawasan dilakukan terhadap kegiatannya agar tenaga kesehatan tersebut dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem yang telah ditetapkan. Setiap penyimpangan pelaksanaan tugas oleh tenaga kesehatan mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi.

Dalam Pasal 1 menyatakan

a) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 4-8 No 36/2009 Hak Setiap Orang

- a) Kesehatan
- b) Akses atas sumber daya
- c) Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau
- d) Menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan
- e) Lingkungan yang sehat
- f) Informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang & bertanggung jawab.
- g) Informasi tentang data kesehatan dirinya

Pasal 9-13 no 36/2009 Kewajiban Setiap Orang :

- a) Ikut mewujudkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
- b) Menghormati hak orang lain
- c) Berperilaku hidup sehat
- d) Menjaga kesehatan orang lain yang menjadi tanggungjawabnya
- e) Ikut jaminan kesehatan

Pasal 21-29 no 36/2009 Tenaga Kesehatan:

- a) Harus memiliki kualifikasi umum.
- b) Harus memiliki kewenangan yang sesuai dengan keahlian, memiliki izin
- c) Harus memenuhi kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, SOP

- d) Pemerintah mengatur penempatan untuk pemerataan
- e) Untuk kepentingan hukum ; wajib periksa kesehatan dengan biaya ditanggung negara
- f) Dalam hal diduga kelalaian, selesaikan dengan mediasi terlebih dahulu

Pasal 30-35 No 36/2009 Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

- a) Harus memenuhi persyaratan dan perizinan
- b) Dalam menghadapi pasien darurat, wajib selamatkan nyawa dan cegah cacat, dilarang menolak pasien atau meminta uang muka lebih dahulu
- c) Pimpinan harus memiliki kompetensi
- d) Pemda menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan dan berikan izin
- e) Diatur dengan PP.

#### **4. Jaminan Sosial Kesehatan**

Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

- a. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

- c. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.d. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
- e. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
- f. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
- g. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
- h. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- i. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
- j. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan

medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.

k. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus.

l. Pelayanan kesehatan lain adalah pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

m. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa,

Dalam Pasal 3 UU BPJS No.24 tahun 2011 BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Pasal 47 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan(1) Setiap peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan .

### **C. Tnjuauan Umum Tentang Putusan Nomor : 111/pid.Sus/2017/PN.Sag**

#### **1. Kronologis Fidelis Menggunakan Ganja Untuk Pengobatan Penyakit Syringomelia Yang Di idap Istri Nya.**

Perkara terjadi pada tanggal 24 Juli 2017, dimana FA didakwa bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan I

terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (1) UU Narkotika.

Kejadian perkara berawal sekitar tahun 2013, saat istri FA mengandung anak yang kedua dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan. Istri FA (Yeni Riawati) kemudian jatuh sakit hingga mengalami lumpuh pada kaki sebelah kanan, sehingga dirawat di rumah sakit umum Kabupaten Sanggau. Awalnya istri FA mengalami sakit seperti demam biasa dan tubuhnya sering mengeluarkan keringat, kaki sering kram, sehingga FA membawa istri ke Rumah Sakit Sanggau yang ditangani oleh Dokter kandungan. Diagnosa dokter tidak berani memastikan apa penyakit yang diderita istri FA, sehingga Dokter mengatakan bahwa penyakit istrinya hanya bawaan hamil saja dan dirawat kurang lebih satu minggu dan dikasih vitamin akhirnya diperbolehkan pulang, karena kondisi istri FA terlihat membaik.

FA kemudian memilih pengobatan alternatif, karena perawatan rumah sakit tidak memberi kemajuan pada kondisi instrinya, kepada seseorang yang bernama Mak Ngah di daerah Dusun Bodok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Mak Ngah dikenal bisa membantu orang yang melahirkan dan melakukan pengobatan tradisional urut capek-capek hingga istri FA bisa beraktifitas kembali, walaupun tidak begitu terlalu baik dan sampai akhirnya normal kembali. Kemudian pada bulan Oktober 2014, istri FA kembali mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan tidak bisa buang air kecil lagi karena di Rumah Sakit Sanggau sebelumnya tidak menemukan apa masalah penyakit istri FA. Kemudian istri FA dirujuk berobat ke

Rumah Sakit Antonius Pontianak selama 14 (empat belas) hari dan di rumah sakit tersebut, istri FA mulai diperiksa, namun Dokter yang menanganinya tersebut juga tidak berani memastikan apa sebenarnya penyakit yang diderita istri FA, akan tetapi dugaan Dokter istri FA menderita penyakit Siringomyelia. Saat itu kondisi kondisi separuh tubuhnya tidak bisa digerakan, lalu FA meminta Dokter untuk merujuk istri ke Jawa karena isteri FA tersebut sering mengalami sesak napas, dan Dokter memberitahukan kepada FA jika diterbangkan, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena di pesawat tidak ada fasilitas kesehatan, sedangkan di rumah sakit juga tidak ada lagi tindakan yang bisa dilakukan Dokter. FA dan dan istri kemudian diijinkan pulang, namun sebelum pulang ke Sanggau FA singgah ke Bodok dan membawa isteri berobat Alternatif kepada Nenek Anjeli dan Nenek Anjeli ini biasa mengobati orang dan isteri terdakwa sempat beberapa kali berobat selama kurang lebih dua minggu dengannya, akan tetapi tidak ada perubahan akhirnya FA beralih lagi berobat ke tempat panti pijat (refleksi) setiap seminggu sekali FA panggil ke rumah, namun mereka juga tidak tahu penyakit apa yang dialami isteri terdakwa dan kondisi istri FA juga tidak membaik.

Sekitar bulan November 2015, istri FA kembali mengalami lumpuh pada kedua kakinya dan tidak bisa buang air kecil lagi, sehingga dirawat di Rumah Sakit Umum Sanggau, tetapi juga tidak ditemukan apa masalahnya dan nafsu makannya berkurang, kadang-kadang muntah, dan ketika ada sesuatu yang mengagetkannya, istri FA lalu mengalami kram. Melihat kondisi tersebut lalu Dokter menyarankan untuk memeriksa kondisi psikologis dan sempat di rujuk ke

Singkawang namun karena disana tidak ada ruang untuk rawat inap, sehingga istri FA kembali dirujuk ke Rumah Sakit Santa Vincensius Singkawang dan dirawat selama kurang lebih 1 (satu) pekan, tetapi dokter tersebut juga tidak ada menemukan masalah kejiwaan istri FA.

Karena tidak mengalami kemajuan, FA kemudian membawa istri pulang ke Kabupaten Sanggau dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Sanggau untuk dirawat karena tidak bisa buang air kecil. Setelah dirawat beberapa hari, dari Kotektor yang dipasang tersebut terjadi pendarahan, lalu Dokter mengatakan ada dugaan isteri FA terkena Syringomyelia lalu disarankan untuk membawa istri kembali dirujuk ke RSUD Soedarso Pontianak. Pada saat itu, FA melihat ada luka kecil dipunggung istrinya, dan setelah diperiksa dan di USG tidak ditemukan apa penyakitnya kemudian dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Dari situ barulah Dokter menyatakan bahwa istri FA terkena penyakit Syringomyelia dan Dokter mengatakan jika kondisi fisiknya sudah menurun dan solusi penyakit tersebut sebenarnya harus dioperasi, akan tetapi kondisi isteri terdakwa tidak memungkinkan untuk dioperasi karena terlalu berisiko, sementara dari rumah sakit sendiri sudah tidak ada lagi penanganan medis jadi terdakwa disarankan untuk menistirahatkan isteri dirumah setelah dirawat selama kurang lebih 2 (dua) pekan. Karenakan tidak ada kemajuan lagi, FA kemudian membawa istri pulang ke Kabupaten Sanggau untuk dirawat di rumah dan istri FA sudah mengalami lumpuh pada kedua kaki, badan dan tangan sebelah kiri serta mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya. Melihat kondisi isteri yang tidak kunjung membaik, FA kemudian mencari berbagai informasi alternatif pengobatan

mengenai penyakit istri dari buku hingga mencari informasi di internet. Pertama kali FA mendapat informasi Syringomyelia dari internet dan FA kenal dengan seseorang bernama Bet Muyen, Warga Negara Amerika yang kebetulan dia sendiri juga menderita Syringomyelia dan ia mempunyai organisasi tentang perawatan penyakit tersebut. Bet Muyen mengatakan sebenarnya penyakit tersebut belum ada obatnya walaupun dioperasi hanya untuk meringankan saja dan sangat berisiko, sehingga FA mencari lagi informasi dan menemukan satu halaman yang ditulis Asna Evan dari Kanada dia juga penderita Syringomyelia dan sudah tiga tahun menggunakan pengobatan secara medis namun tidak ada hasil kemudian ternyata ia menggunakan ganja dan dia bisa bertahan dan merasa lebih baik.

FA juga mencari tahu lagi dan menemukan artikel salah satu hasil penelitian dari seorang Dokter yang berasal dari Israel yang mana dia sendiri adalah orang pertama yang berhasil mengisolasi salah satu kandungan dari ganja dan dikatakan bahwa kandungan yang ada pada ganja tersebut mampu untuk mengobati beberapa penyakit kanker, epilepsi dan lain-lain. Kemudian FA mencari lagi, ternyata ada banyak penelitian tentang ganja dan FA merasa yakin bahwa ganja bisa digunakan untuk obat bagi istrinya. Beberapa informasi dari beberapa buku dan internet menunjukkan adanya khasiat ganja yang bisa digunakan untuk membantu pengobatan istri. Keputusan yang dirasakan FA karena penyakit yang diderita istrinya selama beberapa tahun terakhir kemudian mendorong FA mencari informasi cara mendapatkan ganja, namun FA masih kebingungan karena setiap kawan yang ditanyakan memiliki pandangan negatif

tentang ganja. FA kemudian menghubungi seorang kawan bernama Erwin yang seorang anggota Polisi dan minta tolong kepadanya untuk mendapatkan ganja dan bagaimana prosedurnya karena ganja tersebut untuk obat isteri, namun ia tidak dapat membantu. FA juga pernah datang ke Dokter Puskesmas dan berkonsultasi bagaimana tentang ganja dan dokter tersebut menyatakan dalam dunia medis tidak mengetahui bahwa ganja tersebut bisa untuk obat/pengobatan dan dokter juga tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan ganja. Hal tersebut membuat FA merasa frustrasi, karena obatnya tidak ketemu, ganjanya tidak dapat, bahkan untuk makan saja istrinya tidak bisa.

FA kemudian bertemu dengan seseorang di salah satu warung kopi di terminal bis Kabupaten Sanggau, yang mengaku dapat membantunya menyediakan ganja. FA selanjutnya meminta bantuan kepadanya untuk menyediakan ganja sebanyak 1 (satu) ons. Orang tersebut kemudian meminta uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan nomor handphone FA dan meminta FA untuk menunggu selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari.

Tiga hari kemudian, FA menerima telepon dari seseorang yang mengaku kernet Bis dan meminta FA agar segera ke terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket kiriman dari Pontianak. FA kemudian segera berangkat menuju ke terminal Bis Kabupaten Sanggau untuk mengambil paket tersebut. Paket yang diterima FA tidak memiliki nama dan alamat pengirim. Sesampainya di rumah, FA membuka paket tersebut yang ternyata berisikan daun ganja kering yang disertai biji bunga ganja.

FA kemudian mengolah bunga ganja kering tersebut menjadi cairan, sedangkan biji bunga ganja disemai di dalam pot dan dipelihara dengan cara memberi pencahayaan menggunakan rangkaian listrik dan lampu, menggunakan alat pengukur suhu, dan diberi pupuk agar tumbuh sehat. Setelah batang tanaman ganja tumbuh, daun ganja selanjutnya dimasak bersama-sama dengan makanan yang disajikan kepada istri, sedangkan bunga ganja dikeringkan di dalam ruangan selama kurang lebih satu hari, kemudian bunga ganja yang sudah kering tersebut direndam menggunakan alkohol dalam sebuah mangkok sambil diaduk-aduk menggunakan sendok. Setelah 5 (lima) menit dan alkohol berubah warna menjadi warna hijau, bunga ganja tersebut dipisahkan dari alkohol dengan cara diangkat menggunakan sendok, kemudian alkohol yang masih di dalam mangkok tersebut dikukus menggunakan panci hingga yang tertinggal hanya cairan endapan hasil pengukusan. Cairan hasil pengukusan kemudian dicampur dengan madu dan minyak kelapa. Setelah dingin, cairan tersebut dimasukkan ke dalam botol kecil yang terbuat dari kaca berwarna bening, yang mana cairan hasil olahan tersebut digunakan untuk mengobati luka-luka pada tubuh istrinya.

## **2. Proses Penangkapan Fiedelis.**

Pada hari Minggu, 19 Februari 2017, pukul 10:10 WIB, seseorang bernama Sudijarto mendapatkan informasi dari masyarakat tentang FA yang menanam ganja dirumahnya, kemudian Sudijarto bersama-sama dengan saksi Eko Wahyudi dan Salbani mendatangi rumah FA di Jalan Jenderal Sudirman No.28 RT.001 RW.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, dan melihat beberapa batang pohon ganja, dan melihat istri FA bernama Yeni Riwati

dalam keadaan sakit parah, dan sudah terbaring di kamarnya selama kurang lebih 3 (tahun) tidak dapat bergerak dan mudah shock. Sudijarto kemudian membawa FA ke kantor BNN Kabupaten Sanggau untuk diproses. Pada saat itu FA mengakui sengaja menanam tanaman ganja tersebut untuk pengobatan istri yang sedang sakit parah. Sudijarto bersama Dimitri Indastri Putra kemudian kembali pergi ke rumah FA dan menemukan 9 (sembilan) batang pohon tanaman Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja, dan setelah itu ditemukan juga 30 (tiga puluh) batang pohon tanaman diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja didalam 1 (satu) unit sepeda motor serta ala-alat bukti lainnya. Tes urine menggunakan alat Tes Narkoba merek MULTI/DRUG ONE STEP 6 DRUG SCREEN TEST PANEL kemudian dilakukan kepada FA dan istri. Tes urine FA menunjukkan hasil negatif, sedangkan tes urine yang dilakukan kepada istrinya mendapat hasil positif THC (+) & MET (+). Perbuatan FA telah melanggar Pasal 116 Ayat (1) UU Narkotika, sehingga FA dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### **3. Amar Putusan**

Pengadilan Negeri Sangau telah menjatuhkan amar putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN Sag., pada tanggal 24 Juli 2017 menyatakan bahwa terdakwa FA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain” dan menjatuhkan pidana terhadap FA dengan pidana

penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani FA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan agar FA tetap ditahan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN**

##### **A. Kebebasan Hakim Memutuskan Tindak Pidana Narkotika untuk kesehatan di tinjau dari keadilan substantif (putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag)**

###### **1. Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Putusan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan secara berulang-ulang mulai dari Pasal 16, 17, 18 bahwa tugas dan fungsi "Pengadilan (hakim) adalah memeriksa, mengadili dan memutus...dst...".<sup>84</sup> Kata "memeriksa" yang disebut sebelum kata „mengadili“ dan memutus“ menunjukkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk “memeriksa“ terlebih dahulu bagaimana proses yang di lalui terdakwa, Berdasar

---

<sup>84</sup> Lihat UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16, 17 dan 18.

UUD 1945 hasil amandemen, di Indonesia hal itu diletakkan pada posisi sama kuat. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan “hukum” dan “keadilan”. Pasal 28D ayat (1) juga menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan “kepastian hukum yang adil”. Jadi, tekanannya bukan pada kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil. Memperhatikan wewenang hakim tampak jelas bagi siapapun urgensi kedudukan hakim pengadilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, betapa besar harapan masyarakat terutama pencari keadilan akan tegaknya kebenaran dan keadilan. Mengingat begitu penting kedudukan hakim pengadilan bagi penegakan kebenaran dan keadilan, dan begitu tinggi harapan masyarakat bagi tegaknya kebenaran dan keadilan, maka sangat mudah dipahami jika masyarakat akan kecewa manakala hakim pengadilan tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, kekecewaan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan hakim pengadilan yang dianggap tidak adil.

Demi mewujudkan keadilan yang substantif, ketika hukum yang begitu kaku yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman atau dalam kondisi tertentu, jika prosedural ini menghalang-halangi tercapainya keadilan substansial, maka bisa saja di kesampingan demi keadilan substantif, Oleh karena itu masih penting kiranya dalam penelitian putusan nomor 111/pid.Sus/2017/PN Sag, Kalimantan Barat, Peneliti menelaah sejauh mana putusan hakim dalam perspektif dari keadilan substansial, seharusnya dan senyatanya harus dilaksanakan sebagai wujud dijalankannya tugas dan fungsi “memeriksa”. Hal ini mengingat Oemar Seno

Adji,<sup>85</sup> dalam prasarannya pada simposium Indonesia Negara Hukum tahun 1966 baik konsep *rechstaat* atau *rule of law* ataupun konsep *socialist legality* mempunyai *basic requirement* atau elemen pokok, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, asas legalitas, serta hakim yang bebas dan tidak memihak.

hakim menjunjung tinggi serta menghormati hak-hak Terdakwa disetiap tingkatan proses peradilan Menurut KUHAP setidaknya ada 9 (sembilan) aspek yang akan diuraikan terkait dengan prosedur hukum acara pidana yaitu pemuatan unsur pasal 197 jo 199 KUHAP, kecukupan minimal dua alat bukti (vide Pasal 183 jo 185 KUHAP), penerapan hukum pembuktian, proposionalitas hakim dalam menganalisa pendapat JPU dan penasehat hukum, pendampingan oleh kuasa hukum, serta ada tidaknya perbedaan tanggal musyawarah dan pengucapan putusan di depan pengadilan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Mengenai pemenuhan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP terkait karakteristik surat putusan pemidanaan yang harus memuat kepala putusan yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".<sup>86</sup> Sebuah keniscayaan yang hampir tidak pernah dilupakan oleh Majelis Hakim di setiap tingkatan peradilan untuk senantiasa menyematkan dan menyebutkan irah-irah tersebut sebagai kepala putusan sebelum menyusun kalimat-kalimat lain di dalam berkas putusan. Bahkan dengan adanya kecanggihan teknologi informasi, telah tersedia template berupa format putusan dimana, kata-kata atau kalimat penting yang menjadi standar baku dan harus ada dalam surat putusan telah tertulis dengan lengkap yang dapat digunakan oleh

---

<sup>85</sup> *Op.Cit.*

<sup>86</sup> Lihat putusan 111/pid.Sus/2017/PN Sag.

Majelis Hakim ketika merancang surat putusan. Dengan template tersebut Majelis Hakim tidak perlu khawatir akan lupa atau tidak mencatumkan irahirah putusan tersebut. Demikian pula dalam Putusan Nomor: 111/pid.Sus/2017/PN Sag, irahirah atau Kepala Putusan telah tertulis secara benar dan lengkap: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".<sup>87</sup> Secara demikian, apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat 1 Huruf a sudah dapat dipastikan terpenuhi. Namun demikian, bagi Peneliti yang menarik untuk dikaji atas keberadaan kepala putusan ini bukanlah ada tidaknya kepala putusan tersebut, namun lebih kepada sejauh mana kepala putusan tersebut mampu memberikan ruh bagi Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia untuk mampu mewujudkan kata "KEADILAN" dalam setiap pertimbangan yang disusun dan amar putusan yang dihasilkan. Hal ini yang nantinya akan memberikan jawaban mengenai pemahaman Majelis Hakim atas esensi dari keberadaan kepala putusan tersebut. Jika dalam analisa pemenuhan aspek hukum materiil majelis hakim dapat membuktikan pemenuhan aspek keadilan substantif, maka esensi keberadaan irah – irah tersebut telah mampu dipenuhi oleh Majelis Hakim. Namun sebaliknya, jika hasil telaah aspek materiil putusan hakim ternyata masih jauh dari keadilan substansif, maka sesungguhnya majelis hakim gagal memahami esensi adanya kepala putusan tersebut. Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf (b), putusan harus memuat nama lengkap, tempat lahir umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf b ini mengisyaratkan bahwa agar

---

<sup>87</sup> Lihat Salinan Putusan Nomor 111/pid.Sus/2017/PN Sag

Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa yang benar dan tidak error in persona. Oleh karena itu, penting kiranya dipahami bahwa kesalahan dalam penulisan nama atau gelar akan dapat menjadikan putusan ini error in persona. Mengenai hal ini dalam putusan aquo sebagaimana tertulis dalam putusan sebagai berikut:

Nama : Fiedelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo  
Tempat lahir : Sanggau  
Umur : 36/24 April 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman No 28 RT 01 RW 01 Kelurahan  
Bunut Kecamatan kapuas Kabupaten Sanggau  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Putusan juga memuat surat Dakwaan dengan No. Reg. Perkara : 111/pid.Sus/2017/PN Sag tertanggal 2 agustus 2017 telah dilampirkan dalam putusan, Terdapat pertimbangan mengenai fakta dan alat pembuktian sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa, Tuntutan pidana telah diuraikan diantaranya : Menyatakan terdakwa Fiedelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, hukuman penjara selama 8 (delapan) bulandan denda sebesar Rp. 1.000.000.000

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka di ganti penjara 1 (satu) bulan.

Jika melihat berbagai kriteria mengenai syarat pemenuhan prosedur hukum acara pidana, secara umum dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 197, 199, 198, 184, 185 KUHAP telah terpenuhi. Namun demikian, khusus mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan putusan yang memutuskan di luar dari tuntutan jaksa serta memutuskan di bawah minimal umum dan kontra terhadap pledoi Terdakwa. Hal ini masih menunjukkan kegagalan hakim dalam menjalankan fungsi kewajiban “memeriksa”. Seharusnya kata “memeriksa” dimaknai hakim sebagai sebuah tugas mulia untuk secara seksama memeriksa satu per satu dan secara sungguh-sungguh hal-hal apa saja yang menjadi alasan terdakwa menggunakan ganja untuk pengobatan. Majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan di bawah minimum umum, tetap saja menjadikan terdakwa bersalah, karena tidak di putus bebas, seharusnya hal seperti ini juga harus didukung oleh landasan yuridis dan non yuridis yang tepat dan jelas. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim. Sehingga apa yang diamanatkan oleh Pasal 197 jo 199 KUHAP belum sepenuhnya dijalankan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo. Sesungguhnya dalam mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, pemenuhan prosedur hukum acara bukanlah satu-satunya ukuran untuk dapat mengkategorikan putusan aquo ke dalam putusan yang telah memnuhi keadilan prosedural apalagi keadilan substantif. Karena kedua aspek keadilan tersebut sesungguhnya bermakna “interdependensi” saling ketergantungan.

## **b. Pembuktian Unsur Tindak Pidana Dalam Dakwaan Belum Memenuhi Aspek Keadilan**

Dalam melakukan analisis terhadap putusan di atas peneliti bertolak dari bagaimana hakim dalam menilai 3 (tiga) hal pokok, yaitu : tindak pidana, kesalahan/ pertanggungjawaban pidana dan pidana.<sup>88</sup>

Bertolak dari tiga hal pokok tersebut, analisis putusan hakim dalam penelitian ini akan difokuskan pada persoalan bagaimana hakim dalam menilai dan membuktikan telah terjadinya tindak pidana, bagaimana hakim menilai kesalahan/pertanggungjawaban pidana pelaku dan bagaimana hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada pelaku. Logika analisis ini dilakukan mengingat, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana.<sup>89</sup> Dengan demikian, menelusuri apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, pertama-tama dilakukan dengan menjawab pertanyaan, apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Hal ini bukan berarti sebaliknya, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>90</sup> Pertama mengenai penilaian hakim tentang tindak pidana. Dasar yang akan digunakan untuk menguji penilaian hakim tentang tindak pidana adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini akan dilihat, apakah hakim dalam menguji dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat atau belum. Untuk itu akan dilihat

---

<sup>88</sup> Lihat lebih lanjut : Sudarto, 1975, Hukum Pidana Jilid I A-B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal. 7.

<sup>89</sup> Chairul Huda, 2005, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan-Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 20

<sup>90</sup> Ibid,hal 21.

bagaimana hakim membuktikan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik secara formil maupun secara materiil. Secara formil, akan dilihat apakah hakim di dalam membuktikan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP,<sup>91</sup> sedangkan secara materiil akan dilihat apakah hakim sudah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat atau belum.<sup>92</sup> Mengenai pembuktian secara formil tentang telah terjadinya tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak melihat bukti yang di berikan terdakwa bahwa ganja bisa mengobati sang sitri,karena rumah sakit tidak bisa lagi mengobati pasien. Dengan demikian majelis hakim sangau dalam perkara ini sesungguhnya tidak memeriksa kembali kebenaran dari para saksi atau alat bukti lain yang diajukan di persidangan pada yang membuat istri terdakwa tidak dapat perawatan yang benar sehingga meninggal. tugas Hakim dalam fungsinya “memeriksa” setiap perkara yang diajukan kepadanya, sebagaimana ditegaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman mulai dari Pasal 16, 17, 18 secara berulang-ulang dinyatakan bahwa:”Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus...dst...”.<sup>11</sup> Kata “memeriksa” yang disebut sebelum kata “mengadili“

---

<sup>91</sup> Lihat Kuhap.

<sup>92</sup> Menurut ketentuan Pasal 197 (1) huruf h KUHAP dinyatakan :”Setiap putusan pemidanaan memuat : pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana (cetak tebal dari penulis) disertai dengan kualifikasi kasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”. Pembuktian secara materiil terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum oleh hakim menjadi persyaratan yang harus dipenuhi dalam putusan pemidanaan. Tidak terpenuhinya syarat ini mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 197 (2) yang menyatakan :”Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

dan “memutus“ menunjukkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk “memeriksa“ terlebih dahulu bagaimana proses atau prosedur hukum yang dilalui oleh terdakwa sebelumnya telah bekerja. Artinya apakah hal itu sudah sesuai dengan ketentuan ataukah tidak. Jika terbukti bahwa syarat formil dari dakwaan tidak dipenuhi oleh JPU, kemudian Hakim juga tidak melaksanakan tugasnya untuk “memeriksa” kelemahan tersebut.

**c. Penilaian Hakim Tentang Kesalahan atau Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Belum Mencerminkan Aspek Keadilan Substantif.**

Mengenai penilaian Hakim tentang kesalahan/pertanggungjawaban pidana pelaku, patut menjadi catatan, bahwa dalam konteks hukum pidana untuk adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana diperlukan adanya tiga syarat, yaitu : kemampuan bertanggungjawab, adanya kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Pada syarat yang pertama Majelis Hakim telah membuktikan dipersidangan, bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan sehat akal pikirannya. Dalam persidangan juga tidak ada tanda tanda, bahwa terdakwa menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Dengan demikian menurut peneliti, pembuktian terhadap unsur ini telah terpenuhi. Berkaitan dengan syarat kedua, yaitu adanya kesengajaan juga telah terbukti dengan telah terbuktinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Sementara terkait dengan syarat ketiga, yaitu tidak adanya alasan pemaaf tidak secara eksplisit dibuktikan oleh Majelis Hakim. Namun demikian, dari fakta yang terungkap di persidangan juga telah tersimpul,

bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak terdapat alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa. Dengan telah terbuktinya ketiga syarat untuk adanya kesalahan, maka secara yuridis terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana. Dalam konteks ini prinsip, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) telah diperhatikan oleh Majelis Hakim. Bertolak dari hal tersebut di atas, maka menurut peneliti, berdasarkan teori Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- a. mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- b. menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- c. merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum di antara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak

individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.

Ketika masyarakat tidak mampu atau tidak puas dengan pengobatan yang di berikan negara, maka individu tersebut berhak menentukan pengobatan yang terbaik untuk diri nya atau keluarga nya, dalam hal pemberian hukuman terhadap penggunaan ganja untuk pengobatan, maka hal yang harus di buktikan betulka ganja ini dapat mengobatin jika tidak terbukti, baru lah bisa di proses hukum bagi pengguna nya, jika terbukti bisa mengobati, maka seharus nya negara memberikan reward karena penemuan obat tersebut, bukan malah menghukum nya, di sini lah yang membuat keadilan dalam masyarakat terluka.

**B. Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag Tahun 2017 tidak Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang diatur secara khusus dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pembuatan Undang-Undang ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.<sup>93</sup>

Perbuatan menyimpan, membuat, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang sesakma dan bertentangan

---

<sup>93</sup>Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 33.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu kejahatan.<sup>94</sup> Kasus tindak pidana narkotika yang telah disinggung di atas bahwa Terdakwa menanam ganja sebanyak 39 batang pohon di rumahnya. Ganja tersebut, terdakwa gunakan untuk mengobati istrinya yang sedang menderita sakit kista sum-sum tulang belakang. Ganja merupakan jenis narkotika golongan 1 (satu) yang dilarang untuk digunakan dalam kepentingan pelayanan kesehatan.<sup>95</sup> Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag pada tanggal 2 Agustus 2017. Majelis Hakim menyatakan bahwa, Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx (36 tahun) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 116 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini. Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja kepada istrinya, dengan cara mengoleskan ekstrak atau minyak ganja tersebut

---

<sup>94</sup>A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10

<sup>95</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

pada luka yang diderita oleh istri terdakwa dan mencampur ganja tersebut kedalam makanan dan minuman istri terdakwa.

Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa, narkotika golongan 1 (satu) dilarang digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki surat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan 1 (satu) terhadap orang lain yaitu istrinya dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa pernah menanyakan masalah Narkotika jenis ganja tersebut kepada teman terdakwa yang bekerja di BNNK Sanggau namun hal tersebut hanya sebatas obrolan dan tidak dilakukan secara resmi oleh terdakwa tersebut.

Tidak setiap orang dalam arti perorangan berhak untuk menguasai, menanam, menggunakan serta melakukan kegiatan produksi atau pengolahan narkotika. Hak merupakan kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan. Hak tersebut melekat dan diberikan atas dasar ketentuan undang-undang.<sup>96</sup> Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur bahwa, yang berhak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta

---

<sup>96</sup>A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan...*, Op. Cit, hlm. 268

setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 11 juga menjelaskan bahwa, yang berhak untuk memproduksi narkotika adalah industri farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus dari Menteri.<sup>97</sup> Sehingga meskipun terdakwa telah mempunyai inisiatif untuk mengajukan permohonan secara resmi mengenai masalah ganja tersebut, terdakwa tidak mungkin mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena yang berhak mendapatkan izin untuk menanam serta menggunakan narkotika dalam rangka produksi (kegiatan pengolahan untuk farmasi) adalah badan hukum yang mempunyai hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Putusan hakim harus dilandasi oleh pertimbangan yang jelas dan cukup. Menurut Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang meringkankan dan memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terputuskan dengan putusan.<sup>98</sup> Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa, pertimbangan hukum hakim harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup>Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>98</sup>Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>99</sup>Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam perkara No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, tidak ditemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan pembelaan terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa yang telah menanam ganja untuk mengobati istrinya adalah suatu perbuatan yang tergolong sebagai *Overmacht* sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. Selama dipersidangan Penasihat hukum terdakwa tidak pernah menghadirkan seorang Ahli dibidang medis yang dapat mendukung pernyataan dari terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengenai manfaat tanaman ganja tersebut.

Artikel yang berjudul ,Soal Ganja Untuk Pengobatan, Ini Kata Menteri Kesehatan' menjelaskan bahwa, ,di Indonesia hingga saat ini belum ada penelitian yang dilakukan terkait manfaat ganja untuk pengobatan, dan belum ada rencana dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian terkait ganja tersebut.<sup>100</sup> Sehingga terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak dapat menghadirkan seorang saksi Ahli dibidang medis yang dapat mendukung pernyataan terdakwa dalam nota pembelaan atau pledoi terdakwa.

Terdakwa meyakini bahwa ganja tersebut dapat digunakan sebagai obat berdasarkan berbagai informasi yang terdakwa peroleh dari buku dan internet. Artikel yang ditulis oleh seorang warga negara Kadana, Asna Evan menyatakan bahwa ia juga menderita penyakit kista sum-sum tulang belakang (Syringomyelia) dan kondisinya lebih baik setelah menggunakan ganja

---

<sup>100</sup>Kompas.com, *Soal Ganja untuk Pengobatan, Ini Kata Menteri Kesehatan*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/03/19394691/soal.ganja.untuk.pengobatan.ini.kata.men.teri.kesehatan>, diakses pada 15 November 2019

sebagai obat. Sebelum menjatuhkan putusan seharusnya majelis hakim mempertimbangkan dan menguraikan terlebih dahulu syarat-syarat terpenuhinya suatu keadaan darurat (*overmach*) untuk mengetahui apakah keadaan yang dialami oleh terdakwa dan istrinya tersebut termasuk dalam keadaan darurat atau tidak.

Keadaan darurat merupakan salah satu bentuk daya paksa (*overmacht*) yang pada umumnya terdapat dalam salah satu bentuk kejadian seperti berikut:<sup>101</sup>

1. Adanya pertentangan antara dua kepentingan hukum.
2. Adanya pertentangan antara kepentingan dan kewajiban hukum.
3. Adanya pertentangan antara dua kewajiban hukum

Berdasarkan peristiwa yang dialami oleh terdakwa, peneliti dapat menyatakan bahwa terdapat pertentangan antara kepastian dan kewajiban hukum. Disatu sisi terdakwa mempunyai kepentingan untuk mengobati istrinya yang sedang sakit kista sum-sum tulang belakang, namun disisi lain terdakwa sebagai warga negara Indonesia dituntut untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Mr.Tirtaadimadjaja, syarat-syarat agar keadaan darurat dapat diterima apabila:<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Guse Prayudi, *Seluk Beluk Hukum Pidana yang Penting untuk Diketahui*, Boya Book, Jakarta, 2008, hlm. 92

<sup>102</sup>Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 57

1. Harus ada suatu perimbangan antara kepentingan yang dipertahankan dan kepentingan yang dikorbankan oleh perbuatan itu.

Keuntungan yang dipertahankan oleh terdakwa dalam hal ini adalah mengobati istrinya yang sedang sakit kista sum-sum tulang belakang dengan menggunakan narkoba golongan 1 (satu) jenis ganja. Narkoba golongan 1 (satu) merupakan narkoba yang dilarang untuk digunakan dalam kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Orang yang bertindak dalam keadaan yang memaksa itu tidak boleh mempunyai jalan lain untuk menyelamatkan diri.

Istri terdakwa, Yeni Riawati menderita penyakit kista sum-sum tulang belakang (Syringomyelia) sejak tahun 2013. Terdakwa sudah melakukan berbagai upaya untuk mengobati istrinya baik secara medis maupun pengobatan alternatif, namun kondisi istrinya tidak kunjung membaik bahkan semakin memburuk. Satu-satunya cara untuk mengobati penyakit ini adalah melalui operasi dengan membelah tulang belakang untuk mengeluarkan cairan (kista) di dalam tulang belakang. Kondisi istri terdakwa sudah sangat lemah dan terlalu beresiko untuk dilakukan operasi. Sementara dari pihak rumah sakit sudah tidak ada lagi penanganan medis yang dapat dilakukan, sehingga dokter menyarankan kepada terdakwa untuk mengistirahatkan istrinya dirumah.

3. Orang yang bertindak dalam keadaan memaksa itu, tidak boleh seorang yang karena pekerjaannya atau kewajibannya harus menentang segala

bahaya untuk melakukan pekerjaan atau kewajibannya itu, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Misalnya anak buah kapal, anggota barusa pemadam api dsb.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut peneliti syarat-syarat mengenai keadaan darurat telah terpenuhi. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena keadaan darurat yang dialaminya. Keadaan darurat merupakan bentuk daya paksa relatif yang diatur dalam pasal 48 KUHP yang bunyinya, 'barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.' Daya paksa relatif merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Kesalahan merupakan hubungan antara keadaan batin atau psikis pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak di dasari atas niat jahat atau mencelakakan orang lain. Namun dengan demikian, penggunaan narkoba sebagai obat tetaplah harus berdasarkan resep, atau pengawasan dari seorang Dokter. Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan narkoba tanpa pembatasan dan pengawasan yang sesakma dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan.

Penjatuhan hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanggau terhadap terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Suariyo selain sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, juga merupakan bentuk sarana edukasi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa dan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan.

Dalam putusan ini sangat terlihat jaksa membuat surat tuntutan lain atau alternatif untuk di pakai untuk menunut terdakwa. Adapun bentuk dakwaan ini digunakan untuk memberi pilihan kepada hakim dalam menerapkan salah satu dari dakwaan-dakwaan yang diajukan di pengadilan.<sup>103</sup> dakwan ini mempunyai beberapa pasal yang di gunakan dan di hubungan beberapa pasal yang akan di pergunakan dalam persidangan.

Pledoi yang di ungkap kan terdakwa dalam persidangan iya terpaksa menanam ganja untuk keperluan sang istri yang lagi sakit, dimana sang istri sakit dari tahun 2013 lebih kurang lagi hamil 5 bulan, hari itu juga di bawak kerumah sakit untuk melakukan pengobatan, dan dokter pada waktu itu belum berani memberi tahu atau mendapatkan kesimpulan penyakit apa yang di derita oleh sang istri, dan sang istri di bawak terdakwa berobat ke mak ngah untuk di urut sampai sang istri dapat beraktifitas kembali walaupun tidak terlau membaik.

ketika umur anak mereka lebih kurang 5 bulan, dan istri terdakwa mengalami lagi sakit yang luar biasa di badan nya sering kesemutan, berkeringat hingga sampai tidak bisa bergerak dan juga tidak bisa buang air kecil, dan terdakwa segera membawa istri nya kembali ke rumahh sakit untuk segera di tangani, dalam ini juga dokter belum berani memberikan kesimpulan penyakit apa yang di derita oleh si istri terdakwa, hanya saja dokter baru mengira bahwa sang istri kena penyakit *Syringomyelia*.

---

<sup>103</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 400

Pada waktu itu badan istri terdakwa sudah tidak bisa digerakan lagi, sampai-sampai hal tersebut membuat terdakwa ingin sekali berobat keluar untuk mengobati sang istri, dan akhirnya terdakwa pulang untuk melakukan pengobatan alternatif, dan hari itu tubuh nya si istri terdakwa tidak bisa digerakin lagi, sehingga terdakwa ingin pergi ke pulau jawa untuk berobat sang istri, selain itu sang istri juga mengalami sesak nafas

Dan akhirnya terdakwa mencoba berobat alternatif, dan ada sedikit perubahan pada istri terdakwa yang awalnya lemas dan tidak bisa berdiri, sekarang sudah bisa berdiri dan berjalan, tetapi kurang dari satu minggu berobat, yang mengobati atau yang penyedia jasa pengobatan alternatif meninggal dunia, dan mencoba mencari pengobatan lain, yaitu pada nenek anjeli, tetapi tidak ada perubahan, akhirnya terdakwa tidak melanjutkan nya lagi, pada 2015 istri terdakwa tidak bisa lagi membuang air kecil dan terdakwa kembali ke rumah sakit umum sanggau, lagi lagi rumah sakit tidak tahu apa penyakit yang di derita oleh istri terdakwa tersebut, malah kondisinya semakin buruk, sampai muntah serta tidak selera makan, malah pihak rumah menyarankan untuk memeriksa kejiwaan sang istri.

lalu terdakwa membawa kerumah sakit jiwa untuk memeriksa kejiwaan sang istri, tetapi kondisi kejiwaan nya baik-baik saja, dan di sarankan pulang untuk mendapatkan perawatan, namun sampai di rumah sang istri lagi lagi tidak dapat buang air seni, lalu di bawak lagi kerumah sakit, setelah di rawat beberapa hari barulah dokter berkesimpulan bahwa istri

korban terkena syringomelia, dan pada saat itu juga dilakukan pemeriksaan lebih dalam.

hari demi hari keadaan istri terdakwa terus memburuk dan tidak membaik, yang membuat dokter tidak berani melakukan operasi karena akan membahayakan istri terdakwa jika dipaksakan untuk melakukan operasi, oleh karena itu dokter hanya memberi obat menunggu sampai kondisinya baik.

Pertama kali terdakwa mendapat informasi *Syringomyelia* itu dari internet dan terdakwa kenal dengan seseorang bernama Bet Muyen dia Warga Negara Amerika yang menderita *Syringomyelia*. Terdakwa mencari lagi informasi dan menemukan satu halaman yang ditulis Asna Evan dari Kanada dia juga penderita *Syringomyelia* dan sudah tiga tahun menggunakan pengobatan secara medis namun tidak berhasil kemudian ternyata diketahui ia menggunakan ganja dan dia bisa bertahan dan merasa lebih baik.

Kemudian terdakwa mencari tahu lagi dan menemukan artikel salah satu hasil penelitian dari seorang Dokter yang berasal dari Israel dia sendiri adalah orang pertama yang berhasil mengisolasi salah satu kandungan dari ganja dan dikatakan bahwa kandungan yang ada pada ganja tersebut mampu untuk mengobati beberapa penyakit kanker, epilepsi dan lain-lain. Kemudian terdakwa mencari lagi ternyata banyak penelitian tentang ganja tersebut dan terdakwa merasa yakin bahwa ganja tersebut bisa digunakan untuk obat.

Terdakwa mendapatkan ganja, bermula pada saat terdakwa di terminal untuk membeli gado-gado untuk isteri terdakwa dan bertemu orang yang tak dikenal dan menceritakan kondisi kesehatan istrinya yang sangat

mebutuhkan ganja untuk pengobatan. Orang tersebut bersedia membantu terdakwa mencarikan bibit ganja tersebut dan mengatakan harga 1 ons ganja tersebut Rp.900.000, Selang 3 hari orang tersebut menghubungi terdakwa lewat HP dan terdakwa disuruh datang ke terminal Bis Sanggau untuk mengambil paket, dan setelah terdakwa datang lalu dikasih kotak kecil dan dikotak tersebut ada nomor HP terdakwa kemudian paket tersebut terdakwa ambil dan bawa pulang ke rumah, setelah dibuka ternyata di dalamnya terdapat ganja kering lengkap dengan, daun, batang dan bunganya.

Terdakwa langsung membuat ekstrak ganja tersebut dan diberikan kepada isteri terdakwa dan hal pertama yang terdakwa lihat isteri terdakwa langsung mau minta makan kurang lebih 30 menit setelah terdakwa memberikan ekstrak ganja tersebut walaupun tidak banyak akan tetapi lebih banyak makan dari biasanya. Terdakwa terpikir dengan biji ganja tersebut, dari buku yang terdakwa baca dari seorang ahli akupuntur dari Amerika Serikat yang mengatakan kalau ganja itu untuk pengobatan tidak seperti ganja pada umumnya dan ganja tersebut ditanam secara khusus untuk mendapatkan kandungan untuk pengobatan dan ganja tersebut ditanam secara organik tidak mempergunakan pupuk.

Beberapa biji yang terdakwa tanam tidak semuanya tumbuh ada sekitar empat pohon yang tumbuh dan dari empat pohon yang tumbuh tersebut terdakwa pergunakan untuk bibit lagi sampailah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) batang tersebut. Untuk dipakai sebagai pengolahan obat terdakwa pakai bunganya sebagai obat intinya namun ada juga daunnya terdakwa

gunakan untuk dicampurkan dalam makanan sedangkan bunganya terdakwa olah menjadi ekstrak atau minyak. terdakwa mengetahui tentang pengolahan ganja tersebut dari buku-buku yang pernah terdakwa baca dan buku-buku tersebut adalah buku-buku tentang marijuana.

Dalam hal perkara ini, jaksa memberikan tuntutan yang pada intinya hakim harus memeriksa serta mengadili untuk memberikan hukuman 5 tahun penjara dan ini sesuai dengan surat ini selaras dengan dakwaan terdakwa, oleh karena itu harus ada nya bukti – bukti yang kuat dalam persidangan untuk menjatuhi terdakwa hukuman, jaksa membuat tuntutan alternatif karena dalam tuntutan 1 pasal tidak cukup untuk menuntut seorang terdakwa, oleh karena itu banyak pasal yang di pakai dalam tuntutan.

Selain mengatur segi-segi hukum materiil diantaranya perumusan tindak pidana, jenis hukuman, dan sebagainya. UU ini juga memuat secara khusus tentang hukum formilnya mulai dari cara melakukan hukum pidana materiil, seperti penyidikan, penuntutan, mengadili perkara, dan sebagainya. Kekhususan dalam segi hukum materiilnya diantaranya adalah penerapan ancaman pidana penjara minimum.<sup>104</sup> Dengan demikian maka lamanya pidana yang diminta jaksa penuntut umum kepada hakim adalah tidak sesuai dengan amanah UU Narkotika.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, sebagaimana diatur didalam pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-undang ukum Acara Pidana. Selanjutnya

---

<sup>104</sup>Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 127-128

Dalam memutuskan suatu perkara hendaknya hakim juga mengkaitkan dengan yang namanya tujuan pidana yang terdiri dari kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan dimana semua harus dipandang secara proporsional, jika terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan, maka yang harus diprioritaskan adalah keadilan.

Pidana yang minimum khusus pada tindak pidana narkotik tertuang dalam perkara ini, dari segi kepastian hukum tidak sesuai dengan undang-undang, karena rumusan dalam undang-undang minimum umum adalah 5 tahun, sementara hakim hanya memutuskan perkara 8 bulan.

Dari segi keadilan, penggunaan Narkotika Golongan I dalam hal ini ganja pada perkara ini tidak dilakukan untuk keuntungan diri si terdakwa, maupun untuk di edarkan tetapi untuk pengobatan istrinya (untuk kepentingan kemanusiaan). Sehingga vonis 8 (delapan) bulan terhadap terdakwa sudah tepat, karena menurut hemat penulis, putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan putusan yang progresif karena tidak kaku dengan rumusan UU Narkotika dan hal ini juga sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, yang mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya terbatas seperti yang dirumuskan pasal-pasal didalam undang-undang, namun lebih banyak digali di dalam denyut-denyut kehidupan masyarakat.<sup>105</sup>

Dengan demikian beberapa hal ini juga sangat berhubungan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

---

<sup>105</sup>Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 2

Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kehakiman), hakim harus memahami nilai –nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat

Keadilan yang ada dalam undang-undang juga terdapat dalam pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan kekuasaan peradilan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Dan dalam hal ini pandangan penulis dimana tuntutan JPU maupun putusan hakim kepada saudara fide;is Arie suwarto yang sebenarnya di bawah maksimum umum sebenarnya ini sudah sangat progresif, ini adalah langkah yang sangat progresif dalam penegakan hukum, akan tetapi nama walalupun itu di bawah maksimum umum tetap saja apa yang di lakukan saudara fidelis arie suwarto merupakan sesuatu yang salah di mata hukum.

Padahal perbuatannya hanya lah sebatas pengobatan serta kasih sayang terhadap istri yang sedang sakit, dimana rmah sakit tidak bisa lagi mengobati sang istri yang sedang sakit parah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kebebasan Hakim memutuskan Tindak Pidana Narkotika Untuk Kesehataan di tinjau dari keadilan substantif (putusan Nomor 111/Pid.Sus//2017/PN Sag), Berdasarkan hasil pemaparaan di atas maka dapat di simpulkan bahwa untuk menghadirkan keadilan substantif dalam hukum pidana bukan saja melihat sifat melawan hukum formil,tetapi juga sifat melawan hukum hukum materil selain bertentangan dengan undang-undang dan juga bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dua unsur ( melawan hukum formil dan materii) harus terpenuhi dahulu, baru dapat di katakan perbuatan tersebut adalah melawan hukum. Dalam sifat melawan hukum materil dalam arti negatif, maka suatu perbuatan sudah melawan hukum formil atau masuk dalam delik, tetapi menurut masyarakat perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka unsur perbuatan dalam pasal 116 ayat 1 UU narkotika menjadi tidak terpenuhi, maka hakim bisa memutuskan bebas sesuai dengan ajaran hukum materil dalam arti negatif untuk menegakan keadilan substantif.
2. Hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Narkotika Pada putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag Tahun 2017 tidak Di kaitkan dengan undang-undang Nomor 36, Tahun Tentang Kesehataan, Kurang nya riset ilmiah dan kedisplinan ilmu lain nya, yang membuat ilmu pengetahuan dan informasi terkait narkotika khusus nya ganja sangat terbatas, tetapi dalam hal ini, Perumusan suatu putusan sepatutnya hakim harus mengkaitkannya dengan tujuan pembedaan yang terdiri dari kepastian,

keadilan, dan kemanfaatan hukum, dan ketiganya harus diperhatikan kedudukannya secara proporsional. Namun dalam Putusan Pengadilan Nomor 111/ Pid.Sus/PN Sag, terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Dari segi kepastian hukum, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim tidak sesuai dengan pidana minimum khusus yang diatur didalam rumusan Pasal 116 ayat (1). Dari segi keadilan, penggunaan Narkotika Golongan I dalam hal ini ganja pada perkara ini tidak dilakukan untuk keuntungan diri si terdakwa, maupun untuk di edarkan tetapi untuk pengobatan istrinya (kepentingan kemanusiaan). Sehingga hakim putusan hakim adalah putusan yang progresif dengan menerobos pidana minimum khusus yang tertera pada Pasal 116 ayat (1). Untuk itu sebaiknya pemerintah melalui institusi yang berwenang dapat melakukan penelitian lagi apakah dimungkinkan secara ilmu pengetahuan ganja dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan. Sehingga hal ini bisa disesuaikan perumusannya secara ketat didalam UU Narkotika dan UU Kesehatan. Sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi.

## **B. Saran**

1. Dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Hakim agar lebih aktif mencari lagi bukti-bukti dan fakta-fakta di persidngan untuk bisa mempertimbangan suatu perkara, sehingga putusan hakim yang memuat kepastian hukum untuk keadilan.
2. Untuk wewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta keadilan yang di cita – cita UUD 1945 yang juga menjadi rumusan dalam

kekuasaan kehakiman harus lebih menggunakan pendekatan legal pluralism, yaitu pendekatan yang mengkaitkan state law (positive law), kemasyarakatan (socio-legal) dan natural law (moral ethic/religion), karena pendekatan normatif kurang pas di terapkan di indonesia yang masyarakat nya majemuk.

3. Untuk pengembangan dan ilmu pengetahuan dalam bidang narkotika untuk pengobtaan maka harapan nya adalah menteri kesehataan serta lembaga pengembangan ilmu pengetahuan untuk meneliti manfaat yang ada di dalam ganja, hal ini juga sebagai dasar dalam pembentukan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika diamana untk menjamin kesediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- A.W. Wijaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Anonim, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- AV. Dicey, *An Introduction to the Study of The Law of The Constitution*, English Language Book Society and Mac Hillan, London, 1971
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Surabaya, 1985
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Bismar Siregar dalam Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, cet. 1., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Buku Pedoman 3, *Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 Tahun 1976*
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- CFG Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991
- Chaerudin, *Materi Pokok Asas-Asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, 1996
- \_\_\_\_\_, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, 1997

- Djoko Prakoso, et.al, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, t.t
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1966
- F. Agsy, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Asa Yidai, Jakarta, 2010
- Guse Prayudi, *Seluk Beluk Hukum Pidana yang Penting untuk Diketahui*, Boya Book, Jakarta, 2008
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Jack Hirshleifer, *Teori Harga dan Penerapannya (Edisi Ketiga)*, terjemahan. Kusnadi, Erlangga, Yogyakarta, 1985
- Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Kencana, Depok, 2017
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Kodiran, “Aspek Kebudayaan Bangsa dalam Hukum Nasional”, dalam Artidjo Alkostar (ed), *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009
- Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- M. Taufik Makarao, et.al., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, UNDIP, Semarang, 2009
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013

- Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1984
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang, 2005
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Internasional*, Forum kerakyatan, Pekanbaru, 2018
- Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Cetakan kedua, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992
- Oemar Senoadji, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta, 1966
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1981
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988

- Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkotika, Amanah R.I/B.P. Alda*
- Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1965
- Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kulian*, Buku I, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tt
- Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1976
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2006
- Yudi Krismen dan Tomi Dasri, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali pers, depok, 2019
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

## **3. Makalah/Jurnal**

- Rahman Amin, *Pengaturan Narkotika Menurut Konvensi Internasional*, Artikel
- Yudi Krismen, *Dilema Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit TNI*, Jurnal Selat, Vol.1No.2 Tahun 2014.

#### 4. Internet

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* dalam Zain Al Ahmad, *Kerangka Pikir Pembuktian Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam Rumusan Delik Kepemilikan Narkotika*, 2010, dalam <http://catatansangpengadil.blogspot.co.id/2010/06/kerangka-pikir-pembuktian-unsur-tanpa.html> diakses 15 November 2019

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Pendapat Hukum atas Kasus Fidelis: PN Sanggau Mestinya Melepaskan Fidelis dari Seluruh Tuntutan Hukum dalam <http://docplayer.info/52153967-Pendapat-hukum-institute-for-criminal-justicem-reform-icjr-atas-kasus-fidelis-pn-sanggau-mestinya-melepaskan-fidelis-dari-seluruh-tuntutan-hukum.html> diakses tanggal 15 November 2019

[http://www.unodc.org/documents/commissions/nd/int\\_drug\\_control\\_conventions / ebook/the\\_international\\_drug\\_control\\_conventions\\_e.pdf](http://www.unodc.org/documents/commissions/nd/int_drug_control_conventions/ebook/the_international_drug_control_conventions_e.pdf) dalam ICJR. Diakses tanggal 15 November 2019

Kompas.com, *Soal Ganja untuk Pengobatan, Ini Kata Menteri Kesehatan*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/03/19394691/soal.ganja.untuk.pengobatan.ini.kata.men.teri.kesehatan>, diakses pada 15 November 2019

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>